



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 03/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 14/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 25/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 34/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 73/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 83/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 176/PHPU.BUP-XXIII/2025**

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN
EMPAT LAWANG, OGAN KOMERING ULU, BANYUASIN, ROKAN
HULU, SIAK, MUARA ENIM, LAHAT
TAHUN 2024**

ACARA

PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

J A K A R T A

KAMIS, 9 JANUARI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 03/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024
- Pemohon: Ruli Margianto Dan Anggi Aribowo

PERKARA NOMOR 14/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024
- Pemohon: Yudi Purna Nugraha dan Yenny Elita

PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024
- Pemohon: Budi Antoni Aljufri

PERKARA NOMOR 25/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Banyuasin Tahun 2024
- Pemohon: Slamet dan Alfi Novtriansyah Rustam

PERKARA NOMOR 34/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024
- Pemohon: Kelmi Amri dan Asparaini

PERKARA NOMOR 73/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Siak Tahun 2024
- Pemohon: Alfedri dan Husni Merza

PERKARA NOMOR 83/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024
- Pemohon: Nasrun Umar dan Lia Anggraini

PERKARA NOMOR 176/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Lahat Tahun 2024
- Pemohon: Yulius Maulana dan Budiarto

TERMOHON

KPU Kabupaten Empat Lawang
KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu
KPU Kabupaten Banyuasin
KPU Kabupaten Rokan Hulu
KPU Kabupaten Siak
KPU Kabupaten Muara Enim
KPU Kabupaten Lahat

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan

Kamis, 9 Januari 2025, Pukul 19.00 – 21.09 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

HAKIM KONSTITUSI

- 1) Suhartoyo
- 2) Daniel Yusmic P. Foekh
- 3) M. Guntur Hamzah

(Ketua)
(Anggota)
(Anggota)

PANITERA PENGGANTI

1. Anak Agung Dian Onita
2. Fransisca Farouk
3. Indah Karmadaniah
4. Helmi Kasim
5. Abdul Ghoffar
6. Rio Tri Juli Putranto
7. Alifah Rahmawati

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 03/PHPU.BUP-XXIII/2025:**

1. Martadinata
2. Pratama Ardiansyah

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 14/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Radiansyah
2. Turiman

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 24/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Nazarudin
2. Fahmi Nugroho

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 25/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Abdul Rasyid
2. Fedy Amirullah

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 34/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Eva Nora
2. Marisha

F. Pemohon Perkara Nomor 73/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Alfedri

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 73/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Misbahuddin Gasma

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 83/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. OC Kaligis
2. Desyana

I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 176/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. A. Muhammad Asrun

J. Termohon:

1. Rahmat Hidayat (Kabupaten Ogan Komering Ulu)
2. Bowie Haraswan (Kabupaten Ogan Komering Ulu)
3. Hendra Gunawan (Kabupaten Empat Lawang)
4. Eskan Budiman (Kabupaten Empat Lawang)
5. Legar Saputra (Kabupaten Banyu Asin)
6. Berlian Littaqwa (Kabupaten Siak)
7. Agusman Askoni (Kabupaten Lahat)
8. Azhar Hasibuan (Kabupaten Rokan Hulu)

K. Kuasa Hukum Termohon:

1. Guntur Adi Nugraha
2. Mohamad Taufiqurrahman
3. Safiudin
4. Hoirozi
5. Hepri Yadi
6. Aisyah Nurul Permatasari
7. Muhammad Arya Aditya
8. Mujaddin Islam

L. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 03/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Widodo
2. Sanusi

M. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 14/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Sutisna
2. Ronal

N. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 24/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. M. Sigit Muhaimin
2. M. Yoga Kurniawan

O. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 25/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Dodi Irama
2. Hamka Fernando

P. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 34/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Heru Widodo
2. Tanda Perdamaian Nasution

Q. Pihak Terkait Perkara Nomor 73/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Afni Z

R. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 73/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Ardyan

S. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 83/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Rahmad Hartoyo
2. Ronal

T. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 176/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Dudy Agung Trisna
2. Chrisman Damanik

U. Bawaslu:

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. Fajrul Islami Damsir | (Kabupaten Rokan Hulu) |
| 2. Safrizal Hasbi | (Kabupaten Rokan Hulu) |
| 3. Ikhsan Parulian Harahap | (Kabupaten Siak) |
| 4. Zulfadli Nugraha | (Kabupaten Siak) |
| 5. Ahmad Fatria Arsasi | (Kabupaten Empat Lawang) |
| 6. Hengki Gunawan | (Kabupaten Empat Lawang) |
| 7. Yudi Gustria Pratama Siregar | (Kabupaten Empat Lawang) |
| 8. Riko Hendra | (Kabupaten Empat Lawang) |
| 9. Anggi Irawan | (Kabupaten Ogan Komering Ulu) |
| 10. Yudi Risandi | (Kabupaten Ogan Komering Ulu) |
| 11. Siti Holijah | (Kabupaten Banyuasi) |
| 12. April Yadi | (Kabupaten Banyuasin) |
| 13. Ahyaudin | (Kabupaten Muara Enim) |
| 14. Afriansyah | (Kabupaten Muara Enim) |
| 15. Nana Priana | (Kabupaten Lahat) |
| 16. Ario Kesuma Wijaya | (Kabupaten Lahat) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 19.00 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita buka persia persidangan untuk perkara berkaitan dengan Pemilihan Kepala Daerah Bupati, untuk Perkara Nomor 34, 73, 03, 24, 14, 25, 83, dan 176/PHPU.BUP/XXIII/2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat malam. Assalamualaikum wr.wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan yang hadir untuk Pemohon 34 terlebih dahulu, silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 34/PHPU.BUP-XXIII/2025: EVA NORA [01:34]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami Kuasa dari Perkara Nomor 34. Saya sendiri Eva Nora dan rekan saya Marisha. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:46]

Baik. Nomor 73, silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PHPU.BUP-XXIII/2025: MISBAHUDDIN GASMA [01:50]

Bismillahirrahmaanirrahim. Assalamualaikum wr.wb. Yang Mulia, terima kasih. Kami dari Kuasa Pemohon Perkara Nomor 73 saya sendiri Misbahuddin Gasma dan hadir Prinsipal Pak Drs. Alfedri, M.SI. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [02:06]

Dari 03, silakan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARTADINATA [02:08]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Perkara 03, hadir Kuasa Martadinata, S.H., saya sendiri dan ditemani Pratama Ardiansyah S.H. Terima kasih.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:18]

Baik. 24?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [02:25]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya, Fahmi Nugroho bersama rekan saya Nasarudin. Dalam hal ini mewakili H. Budi Antoni Aljufri dan Henny Verawati. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO

Nomor 14?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PHPU.BUP-XXIII/2025: [02:41]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr.wb. Saya Turiman S.H., dan rekan saya, Radiansyah, S.H., mewakili Pasangan Calon Nomor 1, Yudi Purna Nugraha dan Yenny Elita dalam Perkara Nomor 14. Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:58]

Nomor 25, silakan.

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PHPU.BUP-XXIII/2025: FEDY AMIRULLAH [03:01]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Perkara Nomor 25, Kuasa Hukum dari Pak Slamet Somosentono dan Alfi Rustam. Nama saya Fedy Amirullah, S.H., dan teman saya Abdul Rasyid, S.H. Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [03:18]

Nomor 83, silakan.

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83/PHPU.BUP-XXIII/2025: OTTO CORNELIS KALIGIS [03:22]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Otto Cornelis Kaligis dan di sebelah saya rekan saya Desyana mewakili Pasangan Nomor 3 Dr. H. Nasrun Umar dan Lia Anggraini. Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [03:41]

Baik. Terima kasih. Dari 176?

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 176/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD ASRUN [03:45]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Muhammad Asrun, Kuasa Hukum dari Pemohon Perkara 176 atas Nama Julius Maulana dan H. Budiarto. Terima kasih.

17. KETUA: SUHARTOYO [03:58]

Baik. Dari KPU untuk Perkara 34, silakan, Termohon.

18. KUASA HUKUM TERMOHON: AISYAH NURUL PERMATASARI [04:04]

Izin Yang Mulia, Saya Aisyah Nurul dengan rekan saya Azhar Hasibuan selaku Prinsipal Anggota KPU Rokan Hulu.

19. KETUA: SUHARTOYO [04:19]

73?

20. KUASA HUKUM TERMOHON: GUNTUR ADI NUGRAHA [04:22]

Terima kasih.

Izin, Yang Mulia. Saya Guntur Adi Nugraha, Jaksa Pengacara Negara selaku Kuasa Tergugat PHPU Nomor 73 hadir bersama Komisioner dari KPU. Siap, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO [04:32]

Ya.

Termohon, Pak. Bukan Tergugat, Pak. 03, silakan.

22. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMAD TAUFIQURRAHMAN [04:39]

Izin, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO [04:37]

Ya.

24. KUASA HUKUM TERMOHON: [04:40]

Saya Mohamad Taufiqurrahman, Kuasa dari KPUD Empat Lawang bersama salah satu anggota Prinsipal Bapak Hendra. Terima kasih, Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO [04:48]

24, silakan.

26. KUASA HUKUM TERMOHON: SAFIUDIN [04:53]

Terima kasih. Izin, Yang Mulia. Nama saya Safiudin, Kuasa Hukum dari KPU Kabupaten Empat Lawang dan yang hadir bersama Ketua KPU.

27. KETUA: SUHARTOYO [05:03]

Beda, ya, 2 perkara itu?

28. KUASA HUKUM TERMOHON: SAFIUDIN [05:01]

2 perkara, ya.

29. KETUA: SUHARTOYO [05:09]

Sekaligus?

30. KUASA HUKUM TERMOHON: SAFIUDIN [05:10]

Tadi sudah, sekaligus.

31. KETUA: SUHARTOYO [05:11]

Sekaligus 2 perkara?

32. KUASA HUKUM TERMOHON: SAFIUDIN [05:12]

2 perkara.

33. KETUA: SUHARTOYO [05:13]

14, silakan.

34. KUASA HUKUM TERMOHON: BOWIE HARASWAN [05:13]

Izin, Yang Mulia. Saya Bowie Haraswan, Kuasa Hukum dari KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu dari Firma Hukum (ucapan tidak terdengar jelas) hadir bersama saya pada malam ini, yaitu Bapak Rahmad Hidayat selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ogan Komering Ulu. Terima kasih.

35. KETUA: SUHARTOYO [05:32]

Nomor 25, silakan.

36. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ARYA ADITYA [05:39]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Muhammad Arya Aditya, selaku Kuasa Hukum Termohon, Komisi Pemilihan Umum Banyuasin dalam Perkara Nomor 25. Hadir bersama saya Komisioner Divisi Hukum Saudara Legar Saputra. Terima kasih, Yang Mulia.

37. KETUA: SUHARTOYO [05:54]

Nomor 83?

38. KUASA HUKUM TERMOHON: HOIROZI [05:59]

Izin, Yang Mulia.

39. KETUA: SUHARTOYO [06:03]

Mana orangnya?

40. KUASA HUKUM TERMOHON: HOIROZI [06:07]

Kami mewakili Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim dalam Perkara Nomor 83. Dalam kesempatan ini hadir saya sendiri Hoirozi, S.H., M.H., dan rekan saya Mujaddin Islam. Terima kasih, Yang Mulia.

41. KETUA: SUHARTOYO [06:17]

176?

42. KUASA HUKUM TERMOHON: HEPRI YADI [06:21]

Terima kasih, Yang Mulia. Perkara 176, hadir Kuasa Termohon Hepri Yadi beserta Prinsipal Anggota KPU Kabupaten Lahat Agusman Askoni. Terima kasih, Yang Mulia.

43. KETUA: SUHARTOYO [06:32]

Baik. Terima kasih. Pihak Terkait, 34. Silakan.

44. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 34/PHPU.BUP-XXIII/2025: DHIMAS PRADANA [06:41]

Assalamualaikum wr. wb.

45. KETUA: SUHARTOYO [06:42]

Walaikumsalam.

46. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 34/PHPU.BUP-XXIII/2025: DHIMAS PRADANA [06:45]

Hadir Kuasa Pihak Terkait, Yang Mulia, atas nama Tanda Perdamaian Nasution dan saya sendiri Dhimas Pradana. Terima kasih.

47. KETUA: SUHARTOYO [06:52]

73, Pihak Terkait?

48. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARDYAN [06:56]

Terima kasih, Yang Mulia. Perkara 73, hadir Prinsipal Afni Z. dan saya Kuasa Hukum, Ardyan.

49. KETUA: SUHARTOYO [07:05]

03 sekaligus 24, ya. Sama ini?

50. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03/PHPU.BUP-XXIII/2025: WIDODO [07:11]

Sama, Yang Mulia.

51. KETUA: SUHARTOYO [07:09]

Silakan, perkenalkan.

52. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03/PHPU.BUP-XXIII/2025: WIDODO [07:11]

Izin, Yang Mulia. Perkenalkan, kami dari Kuasa Hukum Pasangan Calon Terpilih Dr. Joncik Muhammad pada Kabupaten Empat Lawang sebagai Pihak Terkait hadir bersama kami, rekan saya. Saya Sendiri, Widodo, S.H., rekan saya Muhammad Sanusi. Di Perkara 24 ada Sigit Muhaimin dan Yoga. Terima kasih, Yang Mulia.

53. KETUA: SUHARTOYO [07:31]

Baik. Nomor 14, silakan.

54. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 14/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUTISNA [07:37]

Hadir, Yang Mulia. Kami dari Kuasa Hukum dari Ogan Komering Ulu hadir bersama rekan saya Sutisna dan rekan kami Pak Ronal. Terima kasih, Yang Mulia.

55. KETUA: SUHARTOYO [07:51]

Nomor 25, Pihak Terkait?

56. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 25/PHPU.BUP-XXIII/2025: DODI IRAMA [07:57]

Izin, Yang Mulia. Terima kasih.

Hadir Kuasa Hukum dari Pihak Terkait saya sendiri Dodi Irama dan sama rekan saya Hamka Fernando. Terima kasih.

57. KETUA: SUHARTOYO [08:08]

Baik. 83 silakan Pihak Terkait.

58. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 83/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAD HARTOYO[08:14]

Izin, Yang Mulia.

Perkara 83 diwakili Kuasa, Rahmad Hartoyo. Terima kasih, Yang Mulia.

59. KETUA: SUHARTOYO [08:15]

Namanya siapa?

60. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 83/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAD HARTOYO [08:18]

Rahmad Hartoyo.

61. KETUA: SUHARTOYO [08:21]

176?

62. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 176/PHPU.BUP-XXIII/2025: DUDY AGUNG TRISNA [08:30]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami dari Pihak Terkait Pasangan Nomor Urut 2, Kabupaten Lahat, hadir saya Dudy Agung Trisna dan Chrisman Damanik. Terima kasih, Yang Mulia.

63. BAWASLU: [08:37]

Baik. Dari Bawaslu silakan diperkenalkan yang hadir untuk anggotanya. Apa masing-masing atau dari Bawaslu area ada yang hadir, ya?

64. BAWASLU: FAJRUL ISLAMI DAMSIR [08:50]

Izin Yang Mulia, Perkara 34, kami atas nama Bawaslu memberi keterangan Kabupaten Rokan Hulu, saya sendiri Fajrul Islami Damsir, bersama anggota Bawaslu yang hadir Safrizal Hasbi.

Terima kasih, Yang Mulia.

65. KETUA: SUHARTOYO [09:04]

Berikutnya dari mana?

66. BAWASLU: ZULFADLI NUGRAHA [09:06]

Dari Siak Yang Mulia, Perkara Nomor 273.

67. BAWASLU: IKHSAN PARULIAN HARAHAHAP [09:10]

Terima kasih, Yang Mulia.

68. KETUA: SUHARTOYO [09:12]

73, Pak.

69. BAWASLU: IKHSAN PARULIAN HARAHAP [09:12]

Ya. Saya dari Bawaslu Kabupaten Siak, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa bersama Ketua Bawaslu Kabupaten Siak Zulfadli Nugraha.

Terima kasih, Yang Mulia.

70. KETUA: SUHARTOYO [09:25]

03 dan 24?

71. BAWASLU: AHMAD FATRIA ARSASI [09:28]

Terima kasih, Yang Mulia Izin. Saya Ahmad Fatria Arsasi, selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Empat Lawang dalam perkara 03 hadir di sini bersama Sekretariat. Terima kasih.

72. KETUA: SUHARTOYO [09:41]

Yang 24 enggak hadir?

73. BAWASLU: HENGKI GUNAWAN [09:39]

Izin, Yang Mulia. Saya atas nama Hengki Gunawan, Anggota Bawaslu Kabupaten Empat Lawang untuk Perkara 24.

74. KETUA: SUHARTOYO [10:02]

Baik. Nomor 14, silakan Bawaslu.

75. BAWASLU: ANGGI IRAWAN [10:03]

Izin, Yang Mulia. Nama saya Anggi Irawan dari Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu beserta Sekretariat. Terima kasih.

76. KETUA: SUHARTOYO [10:09]

Dari 25?

77. BAWASLU: SITI HOLIJAH [10:10]

Izin, Yang Mulia, kami dari Bawaslu Kabupaten Banyuasin, saya sendiri Siti Holijah sebagai Ketua. Hadir bersama anggota Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, April Yadi.

Terima kasih, Yang Mulia.

78. KETUA: SUHARTOYO [10:22]

83, silakan.

79. BAWASLU: AHYAUDIN [10:22]

Izin, Yang Mulia. Kami dari Bawaslu Kabupaten Muara Enim, saya sendiri Ahyaudin, Anggota Bawaslu Kabupaten Muara Enim hadir bersama Bapak Afriansyah, selaku Koordinator Divisi Hukum. Terima kasih.

80. KETUA: SUHARTOYO [10:43]

Baik. Terakhir 176 dari Lahat, silakan.

81. BAWASLU: NANA PRIANA [10:45]

Terima kasih, Yang Mulia.

Izin, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Saya Nana Priana, Ketua Bawaslu Kabupaten Lahat bersama Anggota Bawaslu Kabupaten Lahat, Pak Ario Kesuma Wijaya dalam Perkara 176. Terima kasih, Yang Mulia.

82. KETUA: SUHARTOYO [10:58]

Baik. Terima kasih. Untuk semuanya, agenda persidangan pada malam hari ini adalah untuk mendengar penyampaian pokok-pokok Permohonan dari Pemohon. Oleh karena itu, nanti kesempatan tidak banyak waktu yang diberikan. Oleh karena itu, supaya disampaikan pada pokok-pokoknya saja. Selebihnya, dianggap sudah dibacakan.

Oleh karena itu, Kewenangan Mahkamah, Tenggang Waktu Pengajuan, Legal Standing, dianggap dibacakan. Dalil-dalilnya saja disampaikan yang penting-penting saja.

Silakan. Perkara 34 dulu.

83. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 34/PHPU.BUP-XXIII/2025: EVA NORA [11:38]

Bismillahirrahmaanirrahim. Terima kasih Yang Mulia. Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1293 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, pukul 22.19 WIB

84. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 34/PHPU.BUP-XXIII/2025: EVA NORA [12:00]

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jalan Merdeka ... Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat. Dengan hormat, bersama ini kami Kelmi Amri, S.H., H. Asparaini, S.Ag. Dalam ini sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor Urut 1. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Tahun 7 ... Nomor 782 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024. Berdasarkan surat kusa ... kuasa khusus Nomor 79 dan seterusnya tanggal 4 Desember 2024 (...)

85. KETUA: SUHARTOYO [12:42]

Ya, itu dianggap dibacakan.

86. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 34/PHPU.BUP-XXIII/2025: EVA NORA [12:42]

Dianggap dibacakan.

87. KETUA: SUHARTOYO [12:43]

Kewenangan dianggap dibacakan, tenggang waktu juga, legal standing juga. Langsung dalilnya!

88. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 34/PHPU.BUP-XXIII/2025: EVA NORA [12:49]

Kami langsung ke (...)

89. KETUA: SUHARTOYO [12:51]

Pokok Permohonan.

90. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 34/PHPU.BUP-XXIII/2025: EVA NORA [12:51]

Pokok Permohonan. Yang Mulia, berdasarkan penetapan hasil perhitungan surat oleh Termohon, maka perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut.

1. Kelmi Amri, S.H. dan H. Asparaini, S.Ag., M.Pd, perolehan suara=99.731.
2. Murnis S, S.P. dan Syamsurizal, S.T., M.T.=5.461.
3. Anton, S.T., M.M. dan Sarifuddin Poti, S.H., M.M.=102.846.
4. H. Indra Gunawan dan Abdul Haris=32.482.
5. Erizal, S.T. dan Rusli, S.Sos.=26.237.

Total suara sah=266.757, jumlah suara tidak sah=6.752, jumlah suara sah, dan suara tidak sah=273.509.

Bahwa terhadap keputusan Termohon pada Angka 1 tersebut Pemohon mengajukan keberatan atas hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon di 4 ... di daerah 4 Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara, dan 4 desa di Kecamatan Bonai Darussalam.

Yang pertama, di Desa Mahato. Desa Mahato itu terdiri dari 63 TPS, Yang Mulia. DPT-nya berjumlah=20.262. 3.503 tidak menerima C.Pemberitahuan. Ada pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak tahu di TPS berapa pemilih tersebut terdaftar dan karena ... dan ketika dicek secara online ternyata TPS pemilih tersebut jauh jaraknya dari rumah sekitar lebih kurang dari 15 sampai 20 km.

Bahwa berbeda hal tersebut dengan di Kecamatan Rambah yang merupakan basis dari Paslon Nomor 3, dimana tingkat distribusi surat C-1.Pemberitahuan kepada pemilih di Kecamatan Rambah sampai rata-rata mencapai 93,75%. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berdasarkan berita acara pengambilan surat pemberitahuan pemungutan suara. (Vide Bukti P-150).

Kemudian ada DPK yang tinggi sebanyak=1.296 pemilih itu kami letakkan di Bukti P-4, Yang Mulia. Kemudian terdapatnya pemilih atas nama Irfan Sanjaya yang melakukan pencoblosan 2 kali di TPS 23 dan TPS 24. Dimana pemilih tersebut melakukan pencoblosan di TPS 23 dengan menggunakan KTP NIK dan seterusnya dan di TPS 24 pemilih tersebut juga melakukan pencoblosan dengan menggunakan undangan dan menandatangani daftar hadir dalam DPT Nomor Urut 101 sebagaimana diakui oleh Ketua KPPS TPS 23 Desa Mahato, Surat Pernyataan Murni (suara tidak terdengar jelas) tanggal 30 nomor ... November 2024. (vide Bukti P-124 dan vide Bukti 126), adanya juga pemilih yang terdaftar dan dapatkan surat pemberitahuan surat kepada pemilih Model C-1.Pemberitahuan-KWK namun surat pemberitahuan suara kepada pemilih tersebut digunakan oleh pemilih lain seperti tersebut di bawah ini, di desa TPS 02 Desa Mahato, TPS 03 Desa

Mahato, pendukung ... bahwa adanya pemilih atas nama Heru Kurniawan yang mengambil kertas suara yang digunakan untuk mencoblos untuk dirinya sendiri dan untuk orang tuanya bernama Bistami B yang merupakan saudara kandung dari Elfazer.

Ada juga di TPS 12 Desa Mahato, sama di coblos milik orang lain juga, Yang Mulia.

Kemudian ada juga keterlibatan kepala desa, Yang Mulia. Bahwa selain itu, banyaknya pelanggaran dilakukan oleh perangkat desa selama proses sebelum pencoblosan. Kasih pemberdayaan Desa Mahato bernama Febri Yulizon dan Anggota KPPS bernama Syafril yang merupakan salah satu pendukung dari Paslon 03 melakukan kampanye dengan menggunakan Atribut Paslon 03 sebagaimana vide Bukti Foto, Bukti P-132 dan beberapa kepala desa lainnya yang di antaranya, yaitu Kepala Desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara, Bambang Sudianto, S.H., Kepala Desa Bono Tapung dan Kepala Desa Kota Tandung di Kecamatan Tandun, Kepala Desa Sialang Rindang Putra Warsono di Kecamatan Tandun, dan atas dugaan tersebut Pemohon sudah mengajukan laporan ke Bawaslu Rokan Hulu dengan Nomor 001 dan seterusnya.

Kemudian, Yang Mulia. Nomor 2, di Desa Tambusai Utara. Bahwa dari 37 TPS yang berada di Desa Tambusai Utara, 28 TPS itu berada di area perkebunan milik PT. Torganda, dimana banyak yang tidak menerima C-1.Pemberitahuan. Dari DPT=4.099, 1.528 tidak menerima undangan. Bahwa dengan banyaknya pemilih yang tidak menerima surat C.Pemberitahuan berjumlah=1.528. Terdiri dari pemilih yang tidak dikenal sebanyak=1.178 dan tiga li ... 350 pemilih tidak di tempat. Kemudian selain itu, tingginya tingkat pemilih yang menggunakan KTP, kemudian dimasukkan ke dalam daftar DPK, sebagaimana tertuang pada Model D.Hasil Kecamatan KWK Bupati/Walikota. Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dari setiap TPS Desa Kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilihan Bupati, Wakil Bupati 2024.

Kemudian, Yang Mulia. Kecamatan Bonai Darussalam. Di Bonai Darussalam ini ada Desa 4, yaitu di Desa Teluk Sono, Desa Sontang, Kasang Padang, Desa Bonai. Dimana di ... dengan pelaksanaan pemilih yang berada di 4 desa tersebut terjadi banjir, Yang Mulia. Sehingga, banjir ini tetap dilaksanakan pemungutan suara pada tanggal 27 tersebut, Yang Mulia. Kami juga sudah melaporkannya ke Bawaslu, namun tetap dilaksanakan. Itu juga kami buktikan dengan video-video bagai ... bagaimana tetap dilaksanakan, namun (...)

91. KETUA: SUHARTOYO [19:02]

Ya.

92. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 34/PHPU.BUP-XXIII/2025: EVA NORA [19:02]

Banjirnya mulai (...)

93. KETUA: SUHARTOYO [19:03]

Apa lagi?

94. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 34/PHPU.BUP-XXIII/2025: EVA NORA [19:03]

Dari seminggu yang lalu.

95. KETUA: SUHARTOYO [19:03]

Selain itu.

96. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 34/PHPU.BUP-XXIII/2025: EVA NORA [19:04]

Kemudian, Yang Mulia. Perlu kami sampaikan juga bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut juga pernah terjadi, seperti yang terjadi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020. Pada 25 TPS di area kawasan perkebunan milik Torganda. Dimana 25 TPS tersebut, perolehan suara terbanyak diperoleh oleh Partai Demokrasi Indonesia, in casu Partai Pendukung Paslon Nomor Urut 3, dan berdasarkan Putusan MK Nomor 70 dan seterusnya memerintahkan KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang.

Bahwa selain itu, terdapat kecurangan yang sama pada saat pemilihan Presiden dan Pemilihan leg ... Legislatif Tahun 2024, di 30 TPS ... 31 TPS yang berada di dalam area kawasan kebun PT. Torganda, sebagaimana Putusan MK Nomor 247 dan seterusnya yang mana rendahnya pemilih di 31 TPS di areal PT. Torganda disebabkan karena tidak terdistribusi C.Pemberitahuan kepada pemilih yang semata-mata karena PHK Karyawan PT. Torganda. Dengan demikian untuk mendapatkan kemurnian penggunaan konstitusional pemilih dapat mengaktualisasikan hak pilih para pemilih yang terdapat dalam DPT di 30 TPS. Mahkamah perlu menegaskan dan memerintahkan untuk melakukan PSU di 39 TPS tersebut.

97. KETUA: SUHARTOYO [20:22]

Cukup?

98. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 34/PHPU.BUP-XXIII/2025: EVA NORA [20:23]

Cukup, Yang Mulia.
Yang Petitung, kami lanjutkan, Yang Mulia.

99. KETUA: SUHARTOYO [20:25]

Silakan.

100. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 34/PHPU.BUP-XXIII/2025: EVA NORA [20:26]

Oleh karena itu, berdasarkan seluruh uraian bagian tersebut di atas. Pemohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1293 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2004 yang diumumkan pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024.
3. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Tahun ... Nomor 1293 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024. Yang benar menurut Pemohon sebagai berikut.
 1. Kelmi Amri, S.H., dan H. Asparaini, S.Ag.M.Pd=202.577 suara.
 2. Murnis S.P., dan Syamsurizal, S.T., M.T.=5.461.
 3. Anton S.T., M.M. dan Syafaruddin Poti, S.H. M.M.=0.
 4. H. Indra Gunawan dan Abdul Haris=32.482.
 5. Erizal, S.T. dan Rusi S.Sos=26.237.

Total suara sah=266.757. Total suara tidak sah=6.752. Jumlah suara sah dan tidak sah=273.509.
4. Memerintahkan KPU Rokan Hulu untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor 1 Kelmi Amri, S.H., dan H. Asparaini, S.Ag., M.Pd., sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024. Atau, memerintahkan KPU Rokan Hulu untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara pada 63 TPS. Di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai. Di dalam area kawasan perkebunan melek (sic!) PT. Torganda pada 28 TPS. Di 4 Desa Kecamatan Bonai Darussalam pada 18 TPS.

5. Memerintahkan KPU Rohul untuk melaksanakan putusan ini. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

101. KETUA: SUHARTOYO [22:43]

Wassalamualaikum.

Itu tidak ada rekomendasi ... rekomendasi-rekomendasi, ya, Bu, di sana?

102. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 34/PHPU.BUP-XXIII/2025: EVA NORA [22:49]

Tidak ada, Yang Mulia.

Dijawab, tapi tidak ada rekomendasi, Yang Mulia.

103. KETUA: SUHARTOYO [23:07]

Baik, terima kasih.

Dilanjut ke Nomor 73, silakan.

104. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PHPU.BUP-XXIII/2025: MISBAHUDDIN GASMA [23:11]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

Untuk dan atas nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak Nomor Urut 3 dalam Perkara 73 Pilkada Siak Tahun 2024. Saya Misbahuddin Gasma tidak akan membacakan setelah keseluruhan, tapi akan membacakan pokok-pokoknya saja, dan mohon untuk dianggap dibacakan.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi, mohon untuk dianggap dibacakan.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan juga kami tidak bacakan, mohon untuk dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum Pemohon. Selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 224 suara, sehingga menurut Kami ini memenuhi ketentuan Pasal 158.

Kemudian kami langsung ke Pokok Permohonan, Yang Mulia. Ada beberapa hal yang penting kami sampaikan.

Satu adalah selain selisih suara yang hanya 224 atau 0,2 ada serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Termohon yang menguntungkan Pihak Terkait dalam hal ini. Perbuatan mana adalah satu, ada sejumlah 4.400 surat suara rusak dan tidak sah, dan sebagian

besar atau hampir setengahnya itu adalah karena double coblos. Awalnya biasa saja, kami tidak menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang aneh, tapi kemudian, kami meneku ... menemukan fakta yang beririsan dengan hal ini. Itu dimulai dari pada saat salah satu pemilih di TPS 9 Bunga Raya Kecamatan Bunga Raya, pada saat akan melakukan pencoblosan, kemudian dia membuka kotak suara menemukan fakta bahwa kok kotak su ... surat suaranya sudah dicoblos dan itu tercoblos di Pihak Terkait Nomor 2. Kemudian dia mengembalikan, kemudian diganti dengan surat-surat baru.

Nah, kami pun menganggap itu masih biasa. Tapi kemudian, kecurigaan kami berlanjut manakala di TPS 2 Suak Lanjut, Kecamatan Siak, ada seorang pemilih pemula yang ketika melakukan pencoblosan karena dia euforia yang melakukan pencoblosan di foto hasil coblosannya dibawa diperlihatkan ke ibunya, dengan bangganya menyatakan bahwa saya sudah melakukan pencoblosan. Tapi kemudian ibunya bilang, "Ini surat-surat kamu tidak sah, kenapa kamu mencoblos dua kali?" Dan ternyata yang tercoblos adalah lagi-lagi Nomor Urut 2. Sehingga kemudian surat suara itu rusak.

Nah, kami menyatakan bahwa ini perbuatan terstruktur, sistematis, dan masif karena fakta bahwa surat suara ketika dicoblos di tempat yang sama dua kali itu kemudian tidak rusak atau tetap sah, tapi kemudian dicoblos di tempat lain, semisal di Nomor 3 atau Nomor 1, kemudian itu menjadi batal. Jadi, kami meyakini bahwa orang yang melakukan ini sangat paham dengan kondisi ini.

Kemudian, pada saat pleno kecamatan untuk membuktikan sinyalemen kami bahwa memang ada konspirasi yang dilakukan oleh Termohon dalam hal ini karena kami meyakini bahwa yang punya akses terhadap kotak suara ini adalah, ya, tentunya, bagian logistik di KPU. Yang kita tidak tahu kapan dicoblosnya surat suara itu sebelum dilipat. Pada saat di kecamatan, kami memaksakan quote and quote untuk membuka kotak suara dan ternyata faktanya setelah ditemukan ada 12 surat-surat yang rusak, setengahnya itu adalah double coblos, dan itu lagi-lagi melibatkan pasangan Pihak Terkait.

Kemudian, Yang Mulia, kami juga menyoroti ada beberapa hal mengenai rendahnya pemilih yang ... partisipasi pemilih yang ada di seluruh Siak. Bahwa kemudian seluruh ... secara nasional rendah partisipasi pemilih tidak kemudian menjadi justifikasi bahwa Siak kemudian juga ... mengalami hal yang sama. Karena faktanya ada beberapa tempat yang partisipasi pemilih hanya 26%, atau banyak di antara ... apa ... tempat itu yang kemudian ... di bawah 30%. Dan lebih dari setengahnya itu kemudian di bawah dari 50%.

Nah, fakta yang berhubungan dengan ini adalah ada satu tempat di ... ya di ... PT TKWL (Teguk Karsa Wahana Lestari) yang melingkupi pekerja pabrik ini adalah ada sejumlah 47 ke ... surat panggilan yang kemudian dikumpulkan di kepala suku kemudian tidak dibagi. Jadi

petugas yang melakukan pembagian itu hanya menumpuk surat suara itu disitu dan melu ... me apa ... memerintahkan kepada kepala suku untuk membagi. Namun kepala suku karena merasa bahwa itu bukan tugasnya, kemudian ya dia tidak dibagi. Sehingga kemudian partisipasi kemudian jadi rendah.

Nah, hal lain yang sangat krusial dalam permohonan kami adalah ada kecurangan yang dilakukan oleh Termohon ... Termohon dalam hal ini di TPS 1 Kampung Rempak Siak yang ditugaskan untuk melakukan pencoblosan keliling di Rumah Sakit Umum daerah Tengku Rafi'an. Petugas yang datang saat itu adalah dia datang hanya karena ada salah satu pasien rumah sakit yang kebetulan DPT-nya ada di TPS 1 untuk datang dimintai coblosan, tapi anehnya dia datang dengan menenteng surat suara, tidak membawa kotak suara, menenteng kemudian dicoblos, kemudian dikantongi, dibawa pulang, dimasukkan ke TPS.

Nah, tapi hal yang krusial yang lain adalah bahwa di rumah sakit tersebut terdapat sekitar 276 orang yang punya hak pilih, warga negara yang punya hak pilih tidak diberikan kesempatan untuk memilih oleh Termohon. Jadi, petugas yang datang hanya datang berfoto-foto, kemudian setelah itu berfoto-foto, kemudian pulang. Tidak memberikan apa ... hak kepada pegawai rumah sakit, pasien, penunggu pasien, dan seluruh orang yang ada di rumah sakit untuk melakukan pencoblosan. Jadi ditinggal begitu saja.

Ada kami hitung adalah sekitar ... ada sekitar 276 ... 279 orang yang tidak diberikan kesempatan oleh Termohon, dan ini kemungkinan lebih karena kami tidak menghitung penjaga pasien yang kemungkinan ada saat itu di ... di tempat itu.

105. KETUA: SUHARTOYO [29:51]

Ini berapa TPS yang saudara mintakan untuk PSU itu?

106. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PHPU.BUP-XXIII/2025: MISBAHUDDIN GASMA [29:54]

Ada ... ada berapa kecamatan, Yang Mulia karena kami merangkum (...)

107. KETUA: SUHARTOYO [30:00]

Jumlah TPS-nya berapa?

108. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PHPU.BUP-XXIII/2025: MISBAHUDDIN GASMA [30:02]

TPS itu adalah ... ya, ada 2 ... 14 kecamatan, Yang Mulia.

109. KETUA: SUHARTOYO [30:09]

Ya, berapa TPS itu?

110. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PHPU.BUP-XXIII/2025: MISBAHUDDIN GASMA [30:10]

TPS ada sekitar 80 TPS, Yang Mulia.

111. KETUA: SUHARTOYO [30:13]

14 kecamatan (...)

112. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PHPU.BUP-XXIII/2025: MISBAHUDDIN GASMA [30:14]

Ya.

113. KETUA: SUHARTOYO [30:14]

80 TPS, masing-masing Saudara bisa mempunyai argumentasi, kenapa semuanya ini harus di PSU?

114. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PHPU.BUP-XXIII/2025: MISBAHUDDIN GASMA [30:22]

Ya, selain yang kami sebutkan tadi, kami sudah mempunyai bukti bahwa di TPS-TPS tersebut ada beberapa pelanggaran yang dilakukan termasuk, misalnya ada petugas yang meng apa ... mendampingi pemilih untuk kemudian mengajarkan cara mencoblos dan sebagainya, terus kemudian ada juga ketua KPPS yang mengambil dua surat suara, terus kemudian ketika ditegur oleh pasangan ... saksi pasangan calon, terus kemudian (...)

115. KETUA: SUHARTOYO [30:47]

Buktinya bisa menunjukkan di TPS-TPS?

116. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PHPU.BUP-XXIII/2025: MISBAHUDDIN GASMA [30:50]

Ada, Yang Mulia (...)

117. KETUA: SUHARTOYO [30:51]

Pastinya?

118. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PHPU.BUP-XXIII/2025: MISBAHUDDIN GASMA [30:51]

Kami sudah (...)

119. KETUA: SUHARTOYO [30:51]

Sudah?

120. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PHPU.BUP-XXIII/2025: MISBAHUDDIN GASMA [30:52]

Kami sudah, ada bukti yang kami sudah siapkan. Hari ini kami bawa, ada beberapa bukti, termasuk saksi ketika dimungkinkan untuk dihadirkan di persidangan, Yang Mulia.

121. KETUA: SUHARTOYO [31:02]

Silakan, masih ada lagi? Kalau tidak petitumnya.

122. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PHPU.BUP-XXIII/2025: MISBAHUDDIN GASMA [31:08]

Ya. Selain itu ada beberapa hal lagi, termasuk pembagian sem ... 150 paket sembako di TPS 9 Kampung Tualang, terus kemudian di Libo Jaya dan lain sebagainya. Sehingga, Yang Mulia, mohon izin kami sampai kepada petitum.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan
 - a. Keputusan KPU Kabupaten Siak Nomor 1120 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Hasil Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024.
 - b. Keputusan KPU Kabupaten Siak Nomor 1120 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024 sepanjang mengenai perolehan suara di TPS.
 1. TPS 1 dan 3 Kampung Rempak. TPS 2 dan TPS 4 Suak Lanjut, Kecamatan Siak.

2. TPS 9 Bunga Raya. TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 8 Jayapura. TPS 3 Dayang Suri, Kecamatan Bunga Raya.
3. TPS 2, 4, dan 5 Dayun. TPS 6, dan 7 Sawit Permai. TPS 2 Lubuk Tilan, Kecamatan Dayun. TPS 2 dan 3 Simpang Perak Jaya, Kecamatan Kerinci Kanan. TPS 4, 5, Lubuk Dalam, Kecamatan Lubuk Dalam. TPS 4 Merempan Hilir. TPS 1 Teluk Merempan. TPS 7 Sungai Mempura, Kecamatan Mempura. Tujuh, TPS 2 dan 6 Minas Timun. TPS 1, 3, 4, 5, 7, dan 8 Minas Barat. TPS 2, 3, 4, dan 17 Minas Jaya, Kecamatan Minas. TPS 2 Pebadaran, Kecamatan Busako. TPS 2, 4, 7, dan 8 Pangkalan Pisang. TPS 1 Keranji Guguh. TPS 1 Sengkemang, Kecamatan Koto Gasib. TPS 2 Bandar Pedada. TPS 3 Rempak, Kecamatan Sabak Auh. TPS 2 Muara Bungkal dan TPS 1 Polak, Kecamatan Mandau. TPS 1, 7, 13, 33, 43, 49 Perawang Barat. TPS 5 Pinang Sebatang, Pinang Sebatang Barat. TPS 2, 7, 8, dan 9 Pinang Sebatang Timur. TPS 21 Tualang. TPS 48 Kecamatan Perawang, Kecamatan Tualang. 13 TPS 28 Libo Jaya. TPS 3 dan 10 Telaga Sam Sam. TPS 13 Simpang Belutu. TPS 13 dan 16 Kandis Kota. 14, TPS 1, 4, dan 64 Penyengat. TPS 2 Sungai Kayu Ara. TPS 4 Teluk Masjid. TPS 6 Kelurahan Sungai Apit, Kecamatan Sungai Apit.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS Kabupaten Siak atau setidaknya-tidaknya di sejumlah TPS sebagai berikut.
 1. TPS 1 dan 3 Kampung Rempak (...)

123. KETUA: SUHARTOYO [34:09]

Yang tadi disebutkan?

124. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PHPU.BUP-XXIII/2025 MISBAHUDDIN GASMA [34:11]

Ya, yang tadi di sebutkan, Yang Mulia.

125. KETUA: SUHARTOYO [34:14]

Tidak perlu diulang.

126. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PHPU.BUP-XXIII/2025 MISBAHUDDIN GASMA [34:16]

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

127. KETUA: SUHARTOYO [34:21]

Ini tidak ada rekomendasi-rekomendasi, Pak?

128. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PHPU.BUP-XXIII/2025 MISBAHUDDIN GASMA [34:35]

Laporan-laporan sudah kami berikan semuanya, Yang Mulia. Tapi sampai hari ini (...)

129. KETUA: SUHARTOYO [34:36]

Dikeluarkan rekomendasi, ya.

130. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PHPU.BUP-XXIII/2025 MISBAHUDDIN GASMA [34:37]

Kami sudah jadikan bukti juga laporan-laporan kami ke Bawaslu, Yang Mulia.

131. KETUA: SUHARTOYO [34:46]

Baik. Terima kasih.

Dari Empat Lawang, selanjutnya untuk Perkara Nomor 3, silakan.

132. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARTADINATA [35:08]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Izin, membacakan Permohonan Perkara Nomor 3 yang perbaikan pada tanggal 6 Desember yang diregistrasi tanggal 3 Januari 2025.

Perihal permohonan agar Mahkamah Konstitusi sebagai The Guardian of Constitution untuk melakukan putusan hukum terhadap pelanggaran yang berbentuk kejahatan penghilangan hak-hak warga negara Indonesia dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024.

Kedua, Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 1325 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024.

Ketiga, Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 837 Tahun 2024 tentang

Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024, tanggal 22 des ... 22 September 2024.

Keempat, permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 838 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024, tanggal 23 September 2024.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Jalan Merdeka Barat Nomor 6. Ke identitas Pemohon dianggap dibacakan.

Selanjutnya disebut Pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang.

133. KETUA: SUHARTOYO [36:50]

Ya.

134. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARTADINATA [36:51]

Selanjutnya disebut Termohon dianggap dibacakan. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan, Yang Mulia.

135. KETUA: SUHARTOYO [37:06]

Tenggang waktu, juga.

136. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARTADINATA [37:06]

Tenggang waktu.

137. KETUA: SUHARTOYO [37:08]

Kedudukan hukum juga, langsung ke pokoknya saja, Pak.

138. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARTADINATA [37:05]

Langsung ke pokok, baik.

Pokok Permohonan, saya langsung ke poin 3, Yang Mulia.

Bahwa pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 diselenggarakan oleh Termohon dengan menghilangkan hak-hak berdaulat warga negara dalam pemilihan tersebut. Termohon dengan sengaja mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga proses penyelenggaraan pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 tidak lagi

berpedoman pada pemilihan yang dilaksanakan secara demokratis, langsung, umum, bebas, jujur, dan adil dalam (Luber dan Jurdil).

Izin renvoi, Yang Mulia, adil diganti menjadi jurdil. Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Lampiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun ... 2015 yang semangatnya sama dengan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali."

Izin menyampaikan bahwa berikut menurut Pemohon, 3 peristiwa hukum yang dilakukan oleh Termohon dalam menghilangkan hak warga negara dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang.

Satu, Termohon dengan sengaja menghilangkan hak warga negara untuk mendapatkan kesempatan menjadi calon bupati dan wakil bupati, dimana Termohon dalam menetapkan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 telah dengan sengaja mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tidak mengikut sertakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang sudah mendaftar atas nama H. Budi Antoni Aljufri dan Henny Verawati.

Pelanggaran kedua, Termohon dengan sengaja membatasi dan menghalangi hak warga negara yang tergabung dalam Lembaga Pemantau Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia untuk memantau Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024. Yang mana dokumen persyaratan sebagai Lembaga Pemantau sebagaimana dipersyaratkan pada Pasal 125 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 sudah dinyatakan lengkap, namun tidak diterbitkan sertifikat pemantaunya oleh Termohon dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum.

Ketiga, dengan sengaja Termohon tidak menyampaikan undangan kepada pemilih, sehingga warga negara yang terdaftar dalam DPT tidak memberikan pilihannya pada penyelenggaraan pemungutan suara.

Saya langsung ke poin 5, Yang Mulia. Bahwa peristiwa hukum yang berupa pelanggaran Termohon yang sangat spesifik dan sangat serius tersebut bermula pada saat Termohon menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor 837 Tahun 2024. Termohon telah dengan sengaja melanggar Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 10 Tahun 2016, yaitu Termohon menghilangkan kesempatan warga negara yang bernama H. Budi Antoni Aljufri dan Henny Verawati untuk dapat menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang tahun dua ribu ... 2024 dengan menyatakan bahwa Pasangan Calon Bupati H. Budi Antoni Aljufri dan Henny Verawati tidak memenuhi syarat.

139. KETUA: SUHARTOYO [40:23]

Yang mana lagi? Jangan semua dibacakan.

140. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARTADINATA [40:25]

Baik.

141. KETUA: SUHARTOYO [40:25]

Dianggap dibacakan.

142. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARTADINATA [40:26]

Yang lain, dianggap dibacakan.

Saya mencoba untuk izin mengurai poin 8 dan 9, Yang Mulia.

Bahwa menurut Termohon, penghitungan periodisasi masa jabatan H. Budi Antoni Aljufri adalah dihitung dari ada kesalahan hitung menurut Pemohon karena berdasarkan pada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2015 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 22 Oktober dan dalam Surat Keputusan Mendagri tersebut selain pemberhentian H. Budi Antoni Aljufri, Surat Keputusan Mendagri tersebut sekaligus mengangkat H. Syahril Hanafiah sebagai pelaksana Kewenangan Bupati Empat Lawang Sejak tanggal 22 Oktober sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, periode 2013-2018. Dilanjutkan oleh H. Syahril Hanafiah (Vide Bukti P-16 dan Bukti P-17). Sehingga berdasar pada Bukti bertanda P-16 dan P-17 secara terang praktis H. Syahril Hanafiah, S.I.P., M.M. menjabat sebagai Bupati Empat Lawang selama 2 tahun 11 bulan. Bahwa penghitungan selama 2 tahun 11 bulan, berdasarkan pada norma yang tertulis pada beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana Putusan MK Nomor 22 Tahun 2009, Putusan MK Nomor 67 Tahun 2020, dan Putusan MK Nomor 2 Tahun 2023. Pada pokoknya menyatakan yang dimaksud dengan masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama, dan tidak membedakan masa jabatan yang telah dijalani tersebut, baik yang menjabat secara definitif maupun pejabat sementara. Artinya, dapat diambil kesimpulan bahwa H. Syahril Hanafiah menjabat Bupati Kabupaten Empat Lawang pada periode 2013-2018 adalah dihitung 1 Periode masa jabatan. Oleh karena itu, karena sudah dapat ditentukan H. Syahril Hanafiah menjabat selama 2 tahun 11 bulan atau 1 periode, maka berlaku mutatis-mutandis terhadap H. Budi Antoni Aljufri, resmi dip ... berhenti menjabat sebagai Bupati Empat Lawang

terhitung sejak tanggal 22 Oktober 2015. Sehingga, dapat ditentukan bahwa sesungguhnya masa menjabat H. Budi Antoni Aljufri sebagai Bupati Empat Lawang adalah 2 tahun 1 bulan atau belum dapat disebut 1 periode.

Bahwa dari dokumen tersebut, Yang Mulia, dapat diuraikan oleh Pemohon pada poin 5 sampai dengan poin 11, sesungguhnya jika Termohon tidak berniat melakukan pelanggaran dengan menghilangkan hak warga negara, dalam hal ini menghilangkan hak H. Budi Antoni Aljufri untuk menjadi calon Bupati, maka Termohon seyogyanya mematuhi Norma-Norma yang tertulis pada Ketentuan Undang-Undang dan beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana Putusan Nomor 22 Tahun 2009, Putusan Nomor 67 Tahun 2020, dan Putusan Nomor 2 Tahun 2003 yang pada pokoknya (...)

143. KETUA: SUHARTOYO [40:59]

2023.

144. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARTADINATA [40:59]

Dianggap dibacakan.

145. KETUA: SUHARTOYO [44:02]

2023 itu, putusan terakhir itu.

146. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARTADINATA [44:04]

2023, ya.

Ya, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa norma yang tertulis pada undang-undang dan norma yang tertulis pada Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diuraikan Pemohon pada poin 9 sampai dengan poin 11, telah dengan sengaja diabaikan oleh Termohon karenanya sikap mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sikap Termohon yang mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi haruslah dinyatakan sebagai pelanggaran. Untuk itu, mohon berkenan kepada, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Untuk menyatakan bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran dengan menghilangkan hak warga negara dalam mendapatkan kesempatan untuk menjadi calon bupati dan wakil bupati yang mana hak warga negara tersebut sesungguhnya dijamin oleh Undang-Undang Dasar sebagai moderator dalam Pasal 7 ayat (1)

Undang-Undang 10 Tahun nam ... 2016, yang substansinya sama dengan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

147. KETUA: SUHARTOYO [45:05]

Sudah tidak ada lagi, Petitem!

148. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARTADINATA [45:07]

Petitem, Yang Mulia. Baik, kami bacakan Petitem.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan telah terjadi pelanggaran oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang dengan menghilangkan Hak-Hak Warga Negara Indonesia dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024.
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 1325 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024.
4. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 837 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024.
5. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 838 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024, beserta lampirannya tanggal 23 Desember 2024.
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang untuk melaksanakan Pemilihan Ulang Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024, dimulai dari Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024, dengan menetapkan 2 Pasangan Calon, yaitu H. Budi Antoni Aljufri-Heny Verawati dan Pasangan Calon Dr. Joncik Muhammad, S.Si., S.H., M.M., dan Arifai, S.H.
7. Memerintahkan, izin renvoi, Yang Mulia. Memerintahkan menjadi memerintahkan. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang untuk menerbitkan Sertifikat Akreditasi Pemantau Pemilihan kepada Lembaga Pemantau Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia.

8. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang untuk melaksanakan putusan ini, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
Hormat kami, Kuasa Pemohon ditanda tangan.

149. KETUA: SUHARTOYO [47:27]

Ini ada rekomendasi-rekomendasi tidak, untuk yang (...)

150. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARTADINATA [47:33]

Rekomendasi dari Bawaslu tidak ada, hanya ada status laporan Bawaslu menyatakan bahwa Penghilangan hak-hak lembaga pemantau yang di ... yang telah dilakukan oleh Termohon itu bukan sebagai sebuah pelanggaran undang-undang” katanya, sudah di (...)

151. KETUA: SUHARTOYO [47:49]

Baik.

152. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARTADINATA [47:49]

Jadikan (...)

153. KETUA: SUHARTOYO [47:49]

Ya.

154. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARTADINATA [47:49]

Alat bukti.

155. KETUA: SUHARTOYO [47:52]

Nanti KPU jelaskan, ya. Ini dijawabkan nanti, ya, untuk Perkara 24 dan 3 ini, ini krusial untuk cara Saudara menghitung Pemohon di 24, yang kemudian kena diskualifikasi itu, versinya seperti apa? Data-data kapan mulai menjabat? Kemudian apakah statusnya PLT, PLH, atau penjabat? Kemudian selesainya kapan? Kemudian periode yang lain, dari kapan mulai kapan? Jadi supaya dipastikan apakah betul sudah 2 periode atau belum untuk Pemohon 24 itu.

Coba diberi penjelasan untuk KPU itu, betul memang mengajukan akreditak ... akreditasi tidak dikabulkan itu? Pemantau itu?

156. KUASA HUKUM TERMOHON: SAFIUDIN [48:57]

Mohon izin, Yang Mulia.

157. KETUA: SUHARTOYO [48:58]

Ya.

158. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMMAD TAUFIQURRAHMAN: [48:58]

Oh, ya, Nomor 3 ini, ya.

Mohon izin, Yang Mulia. Jadi memang benar dari LSM Paham mengajukan akreditasi kepada KPU di Empat Lawang, tetapi memang di dalam pengajuan tersebut terdapat syarat-syarat yang diyakini oleh Komisioner KPU di Empat Lawang, bahwa Pihak Pemohon ini tidak layak untuk mendapat akreditasi yang dimaksud, Yang Mulia.

159. KETUA: SUHARTOYO [49:26]

Apa ketidaklayakan itu?

160. KUASA HUKUM TERMOHON: SAFIUDIN [48:28]

Mungkin saya menambahkan, Yang Mulia.

161. KETUA: SUHARTOYO [49:29]

Alasannya apa itu?

162. KUASA HUKUM TERMOHON: SAFIUDIN [49:30]

Mohon izin, jadi pemantau ini terakreditasi karena syarat yang diatur dari undang-undang itu harus independen.

163. KETUA: SUHARTOYO [49:39]

Tidak boleh terafiliasi begitu?

164. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMMAD TAUFIQURRAHMAN [49:41]

Terafiliasi. Jadi, pengurus anggotanya termasuk pimpinannya, sekretarisnya (...)

165. KETUA: SUHARTOYO [49:45]

Terafiliasi dengan apa?

166. KUASA HUKUM TERMOHON: SAFIUDIN [49:46]

Partai politik.

167. KETUA: SUHARTOYO [49:49]

Bisa dibuktikan itu?

168. KUASA HUKUM TERMOHON: SAFIUDIN [49:50]

Bisa dibuktikan. Jadi, KPU tidak langsung memutus, tapi melakukan pengecekan dan penelitian dokumen.

169. KETUA: SUHARTOYO [49:58]

He em. Baik nanti itu juga ditanggapi, tapi yang paling mendasar adalah berkaitan dengan periodeisasi tadi, Pak.

170. KUASA HUKUM TERMOHON: SAFIUDIN [50:04]

Siap, Yang Mulia. Terima kasih.

171. KETUA: SUHARTOYO [50:06]

Baik, terima kasih. Untuk Pemohon 24, silakan.

172. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [50:13]

Assalamualaikum wr. wb.

173. KETUA: SUHARTOYO [50:15]

Walamualaikumsalam.

174. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [50:16]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami mewakili H. Budi Antoni Aljufri dan Henny Verawati, sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon, Yang Mulia. Mengajukan permohonan Pembatalan Keputusan KPU, Kabupaten Empat Lawang Nomor 1325, tanggal 2 Desember 2024. Mengenai Kewenangan Mahkamah, kami mohon dianggap dibacakan. Mengenai Tenggang Waktu juga, kami mohon dianggap dibacakan. Namun mengenai legal standing, Yang Mulia, mohon izin kami uraikan pokok-pokoknya saja.

175. KETUA: SUHARTOYO [51:01]

Silakan.

176. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [51:02]

Karena kami bukan sebagai pasangan calon. Bahwa Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Pemilihan, pada pokoknya mengatur bahwa Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Bahwa pada faktanya Pemohon bukan sebagai peserta pemilihan. Namun demikian, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

Pada faktanya, sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat satu bakal pasangan calon yang diterima pendaftarannya oleh Termohon. Terhadap hal sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan ketentuan dalam Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024, Termohon melakukan perpanjangan masa pendaftaran. Pada ... pada masa perpanjangan pendaftaran, Pemohon melakukan pendaftaran kepada Termohon pada tanggal 3 September 2024. Pada hari yang sama pendaftaran tersebut, dikembalikan oleh Termohon dengan alasan harus wajib ada surat kesepakatan dari gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon sebelumnya.

Karena Pemohon merasa dirugikan secara langsung, oleh karena itu, Pemohon mengajukan penyelesaian permohonan sengketa pemilihan pada Bawaslu sebagai upaya administratif. Nah, dalam proses penyelesaian sengketa pemilihan di Bawaslu, terbitlah Surat Dinas Ketua KPU Nomor 2038, perihal Penerimaan Kembali Pendaftaran Pasangan Calon pada daerah dengan satu paslon bertanggal 11 September 2024. Yang pada pokoknya, isi surat tersebut menyatakan bahwa berdasarkan kesimpulan RDP (Rapat Dengar Pendapat) Komisi II DPR yang dihadiri

oleh Pemerintah, Bawaslu, dan DKPP pada tanggal 10 September 2024, maka bagi partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu yang mengusulkan pasangan calon pada masa perpanjangan pendaftaran, tetapi sebelumnya telah mengusulkan pasangan calon yang berbeda pada masa pendaftaran tanggal 27 sampai tanggal 29 Agustus 2024, dokumen pendaftaran dilengkapi dengan surat pemberitahuan pendaftaran.

Nah, bahwa berdasarkan surat dinas Ketua KPU tersebut, Pemohon melakukan pendaftaran kembali untuk kedua kalinya kepada Termohon dan dinyatakan diterima. Namun, berselang ... hanya berselang satu hari sejak diterbit ... diterima dan diterbitkannya formulir berita acara tanda terima perbaikan KWK, Termohon menyatakan dokumen persyaratan bakal calon bupati dinyatakan tidak memenuhi syarat. Terhadap tahapan penelitian persyaratan calon tersebut, dengan rentang waktu hanya satu hari sejak diterbitkannya formulir berita acara tadi, berdasarkan batas penalaran yang wajar, patut kiranya jika Pemohon mempertanyakan keprofesionalitas Termohon terkait dengan mekanisme dan tata cara dalam melakukan tahapan penelitian tersebut. Atau (...)

177. KETUA: SUHARTOYO [54:04]

Ya. Akhirnya kan, tidak diterima, kan?

178. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [54:06]

Ya, Yang Mulia.

179. KETUA: SUHARTOYO [54:07]

Sampai pencalonnya juga akhirnya tidak ... gagal kan, tidak berhasil, kan?

180. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [54:10]

Ya.

181. KETUA: SUHARTOYO [54:11]

Oke. Pada di ... dilanjutkan pada bagian pokok apa?

182. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [54:19]

Yang Mulia, izin, Yang Mulia. Karena di dalam (...)

183. KETUA: SUHARTOYO [54:21]

Ya, itu kan yang akan dipersoalkan di permohonan ini, kan?

184. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [54:25]

Ya, Yang Mulia.

185. KETUA: SUHARTOYO [54:25]

Ya, itu nanti di ... bisa ditegaskan di Petitem, nanti.

186. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [54:30]

Baik.

187. KETUA: SUHARTOYO [54:30]

Tapi esensinya kan sudah disampaikan itu bahwa akhirnya hingga pelaksanaan pemungutan suara ini Prinsipal Anda kan gagal menjadi calon kan?

188. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [54:39]

Ya.

189. KETUA: SUHARTOYO [54:40]

Sudah.

190. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [54:41]

Izin, Yang Mulia. Menyampaikan yang penghitungan tadi, Yang Mulia.

191. KETUA: SUHARTOYO [54:44]

Penghitungan apa?

192. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [54:45]

Penghitungan periodisasinya, Yang Mulia. Karena ada perbedaan penghitungannya.

193. KETUA: SUHARTOYO [54:47]

Silakan, coba.

194. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [54:49]

Baik.

Menurut Termohon, hitungan pada periode kedua masa jabatan Pemohon, haji ... ha ... dalam hal ini H. Budi Antoni Aljufri adalah sejak pelantikan tanggal dua pulu ... 26 Agustus 2013.

195. KETUA: SUHARTOYO [55:05]

Tanggal berapa?

196. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [55:06]

26 Agustus 2013. Sejak pelantikan, Yang Mulia.

197. KETUA: SUHARTOYO [55:10]

2013.

198. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [55:11]

Ya, sampai dengan adanya putusan berkekuatan hukum tetap.

199. KETUA: SUHARTOYO [55:15]

Kapan itu?

200. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [55:17]

Tanggal 3 Mei 2016. Nah, jadi hitungan Termohon adalah 2 tahun, 8 bulan, 7 hari.

Nah, sementara hitungan Pemohon, menurut kami, hitungan periode masa jabatan Pemohon H. Budi Antoni adalah sejak pelantikan tanggal 26 Agustus 2013 sampai dengan Wakil Bupati secara resmi telah menjabat sebagai pejabat sementara (PLT) (...)

201. KETUA: SUHARTOYO [55:45]

Kapan itu?

202. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [55:47]

Tanggal 22 Oktober 2015, Yang Mulia.

203. KETUA: SUHARTOYO [55:50]

Tanggal?

204. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [55:50]

22 Oktober 2015.

205. KETUA: SUHARTOYO [55:52]

20?

206. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [55:52]

22 Oktober 2015. Terbitnya SK Kemendagri itu, Yang Mulia.

207. KETUA: SUHARTOYO [55:58]

SK Kemendagri?

208. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [55:59]

Ya.

209. KETUA: SUHARTOYO [56:00]

Ini menunjukkan wakil untuk menjadi (...)

210. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [56:02]

Plt. Pejabat sementara.

211. KETUA: SUHARTOYO [56:03]

Plt-nya menggantikan bupati, ya.

212. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [56:06]

Ah, menggantikan Pemohon, Yang Mulia.

213. KETUA: SUHARTOYO [56:09]

Menurut, kalau menurut sampai 22 Oktober berarti?

214. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [56:13]

2 tahun 1 bulan 27 hari.

215. KETUA: SUHARTOYO [56:16]

2 tahun?

216. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [56:17]

1 bulan 27 hari.

217. KETUA: SUHARTOYO [56:19]

1 bulan?

218. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [56:20]

27 hari.

219. KETUA: SUHARTOYO [56:21]

20?

220. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [56:22]

27 Hari.

221. KETUA: SUHARTOYO [56:23]

Apakah ketika kemudian ada SK Mendagri di 22 Oktober 2015 langsung menjabat ini?

222. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [56:34]

Kami berdasarkan putusan ... ada 3 Putusan MK, Yang Mulia. Sama dari (...)

223. KETUA: SUHARTOYO [56:38]

Bukan itu, faktualnya langsung menjabat tidak langsung (...)

224. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [56:42]

Langsung ... langsung (...)

225. KETUA: SUHARTOYO [56:42]

Menjalankan tugas (...)

226. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [56:42]

Langsung menjabat, Yang Mulia.

227. KETUA: SUHARTOYO [56:43]

Tugas bupati diambil alih tidak? Sejak 22 Oktober ini kan ada SK Kemendagri 22 (...)

228. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [56:51]

Ya.

229. KETUA: SUHARTOYO [56:52]

Oktober 2015

230. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [56:53]

Betul.

231. KETUA: SUHARTOYO [56:54]

Nah, terus Bupati yang definitif (...)

232. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [56:55]

He em.

233. KETUA: SUHARTOYO [56:55]

Sudah tidak menjabat lagi itu, langsung sudah tidak punya kewenangan lagi?

234. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [57:00]

Ya. Karena kami ada ... ada bukti bahwa pejabat sementara ini pada saat setelah di ... setelah dikeluarkan surat keputusan tadi, diangkat (...)

235. KETUA: SUHARTOYO [57:12]

Mendagri?

236. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [57:12]

Menjadi PLT itu dia mengeluarkan s ... surat keputusan, Yang Mulia. Sebagai menggantikan bupati, sama persis.

237. KETUA: SUHARTOYO [57:21]

Faktualnya langsung ... dia langsung mengambil alih kewenangan dan menjalankan tugas tidak di setelah 22 Oktober itu?

238. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [57:29]

Ya, faktanya sebagai bupati, Yang Mulia, definitif dianggap sebagai (...)

239. KETUA: SUHARTOYO [57:36]

Nah, ketika itu bupatinya ke mana? Di 22 Oktober 2010 ... 2015?

240. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [57:42]

Karena Pemohon ini kan dalam terkena masalah hukum, Yang Mulia.

241. KETUA: SUHARTOYO [57:46]

Oke.

242. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [57:47]

Nah, begitu.

243. KETUA: SUHARTOYO [57:48]

Jadi, memang sudah tidak aktif lagi sejak 22 itu?

244. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [57:52]

Oh, ya. Di bulan Juli sudah tidak aktif lagi sudah ditahan, Yang Mulia.

245. KETUA: SUHARTOYO [57:56]

26?

246. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [57:58]

22 Oktober 2015 SK (...)

247. KETUA: SUHARTOYO [58:00]

Ya. 26 Agustus itu sudah, 26 Agustus sampai 2013 sampai 22 ...
10 aktifnya kan berarti? Meskipun faktualnya sejak Juni atau Juli sudah ditahan.

248. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [58:17]

Kalau tidak salah di bulan Juli, Yang Mulia.

249. KETUA: SUHARTOYO [58:19]

Juli tahun berapa?

250. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [58:20]

Juli 2000.

251. KETUA: SUHARTOYO [58:23]

15?

252. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [58:24]

15.

253. KETUA: SUHARTOYO [58:25]

Berarti 3 bulan sebelum ada SK Mendagri?

254. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [58:27]

Ya. Betul, Yang Mulia.

255. KETUA: SUHARTOYO [58:30]

Sudah. Apa lagi?

256. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [58:35]

Kami perlu sampaikan upaya administratif di ini, Yang Mulia, di ... kami telah melakukan upaya (...)

257. KETUA: SUHARTOYO [58:40]

Sudah, tadi kan sudah diuraikan.

258. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [58:42]

Di Bawaslu (...)

259. KETUA: SUHARTOYO [58:42]

Bawaslu.

260. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [58:43]

Yang kedua kalinya, yang kedua kali, Yang Mulia.

261. KETUA: SUHARTOYO [58:45]

Di TUN juga sudah ada di uraian permohonan ini.

262. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [58:47]

Ya, di Petikum.

263. KETUA: SUHARTOYO [58:49]

Ya, tapi kan tidak memenuhi syarat formal kan?

264. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [58:51]

Ya, Yang Mulia.

265. KETUA: SUHARTOYO [58:52]

Oke.

266. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [58:53]

Lalu, ada di ... di Mahkamah Agung, Yang Mulia.

267. KETUA: SUHARTOYO [58:57]

Ya. Oke kalau tidak ada lagi Petitem nya. Kalau mendapat yang putusan inkraht itu kapan, Pak?

268. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [59:09]

Inkraht-nya tanggal 3 Mei 2016 Putusan PT.

269. KETUA: SUHARTOYO [59:24]

3 Mei?

270. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [59:26]

2016.

271. KETUA: SUHARTOYO [59:36]

Oke.

Baik. Kalau tidak ada lagi di yang disampaikan dibaca Petitemnya.

272. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [59:43]

Mengenai ambang batas, Yang Mulia.

273. KETUA: SUHARTOYO [59:44]

Ambang (...)

274. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [59:45]

Izin.

275. KETUA: SUHARTOYO [59:45]

Ambang batas kan, Saudara, ini kan calo ... calon tunggal kan?

276. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [59:50]

Ya.

277. KETUA: SUHARTOYO [59:51]

Apa yang mau diperbandingkan?

278. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [59:53]

Bahwa oleh karena Pemohon. (...)

279. KETUA: SUHARTOYO [59:55]

Ambang batas itu kalau posisi Saudara sebagai Pemohon (...)

280. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [59:58]

Ya.

281. KETUA: SUHARTOYO [59:58]

Memperoleh suara, Saudara kan tidak ada suaranya? Apa yang kita lakukan dengan ambang batas?

282. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [01:00:06]

Kami memohon kepada Mahkamah karena (...)

283. KETUA: SUHARTOYO [01:00:12]

Persentase ambang batas itu untuk legal standing. Jadi, legal standing itu ada dua syaratnya.

284. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [01:00:12]

Ya.

285. KETUA: SUHARTOYO [01:00:16]

Pertama adalah harus diajukan oleh pasangan calon. Kedua, harus memenuhi ambang batas.

286. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [01:00:22]

Ya.

287. KETUA: SUHARTOYO [01:00:24]

Ambang batas itu adalah selisih suara yang diperoleh oleh Pemohon dengan suara yang diperoleh pihak pemenang. Ini kan tidak ... tidak ada suaranya Anda kan, Prinsipal Anda kan tidak ikut kontestasi.

288. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [01:00:41]

Ya, betul

289. KETUA: SUHARTOYO [01:00:43]

Apa yang mau dipersoalkan dengan ambang batas?

290. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [01:00:45]

Kami mohon agar ditunda pemberlakuan ketentuan ambang batas.

291. KETUA: SUHARTOYO [01:00:48]

Nah, itu lain kalau itu. Kan Karena kalau ada hal lain sifatnya khusus, kejadian yang khusus itu persoalan lain. Tapi bukan kaitannya

dengan ambang batas apalagi Pemohon ini bukan pasangan yang ikut berkontestasi.

Silakan, nanti dipertimbangkan di petitumnya dibacakan.

292. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [01:01:09]

Petitum, silakan rekan kami, Yang Mulia.

293. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: NAZARUDIN [01:01:24]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Izin untuk melanjutkan rekan kami, Yang Mulia, Baik.

Petitum.

Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan tidak sah dan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 1325 Tahun 2024 tentang Penetapan ... Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, pukul 19.00 WIB.

Tiga. Menyatakan tidak sah dan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 837 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024.

Empat. Meminta Termohon untuk membatalkan permohonan sebagaimana Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024

Lima. Memerintahkan Termohon untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang di seluruh tempat pemungutan suara se-Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sula ... Provinsi, maaf, Yang Mulia, Provinsi Sumatera Selatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024.

Lima ... Enam, maaf, Yang Mulia. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dalam rangkaian ... dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.

Tujuh. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dalam rangka pelaksanaan amar putusan.

Delapan. Memerintahkan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pengungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya.

Sembilan. Memerintahkan kepada Tentara Nasional Republik Indonesia beserta jajarannya untuk membantu pengamanan proses pengungkutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Terima kasih, Yang Mulia.

Wassalamualaikum wr. wb.

294. KETUA: SUHARTOYO [01:03:53]

Walaikumsalam. Itu yang Prinsipal Saudara itu yang terkena masalah hukum yang Pak Budi ini?

295. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [01:04:00]

Baik. Betul, Yang Mulia. Pak Budi Antoni.

296. KETUA: SUHARTOYO [01:04:06]

Itu inkraht, inkraht tingkat pertamanya atau memang ada?

297. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [01:04:10]

Pengadilan Tinggi.

298. KETUA: SUHARTOYO [01:04:12]

Sampai titik mana ini inkrahtnya?

299. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [01:04:14]

Banding, pengadilan tinggi.

300. KETUA: SUHARTOYO [01:04:14]

Ke?

301. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [01:04:15]

Banding, Yang Mulia.

302. KETUA: SUHARTOYO [01:04:16]

Banding? Banding terus inkracht?

303. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [01:04:17]

Inkracht.

304. KETUA: SUHARTOYO [01:04:21]

Kapan bandingnya?

305. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [01:04:23]

Inkracht-nya 3 ... 3 Mei 2000 (...)

306. KETUA: SUHARTOYO [01:04:26]

2016, itu?

307. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [01:04:30]

Ya. Yang tadi, Yang Mulia.

308. KETUA: SUHARTOYO [01:04:32]

Itu inkracht, ya?

309. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [01:04:33]

Ya, inkracht.

310. KETUA: SUHARTOYO [01:04:35]

Apa yang terbukti tindak pidananya?

311. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [01:04:40]

Pada saat itu, tindak ti ... tipikor, Yang Mulia.

312. KETUA: SUHARTOYO [01:04:47]

Tipikor.

313. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [01:04:46]

He em.

314. KETUA: SUHARTOYO [01:04:47]

Jadi, kemudian langsung inkracht dan menjalani pidana, ya?

315. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [01:04:51]

Ya.

316. KETUA: SUHARTOYO [01:04:55]

Apa yang terbukti ancaman pidananya lima ... di atas 5 tahun?
Atau kurang (...)

317. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [01:05:01]

Tidak (...)

318. KETUA: SUHARTOYO [01:05:01]

5 tahun?

319. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [01:05:03]

Kurang 5 tahun, Yang Mulia. Kurang 5 tahun.

320. KETUA: SUHARTOYO [01:05:04]

Enggak tahu, ya?

321. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [01:05:04]

Ya ... kurang 5 tahun.

322. KETUA: SUHARTOYO [01:05:06]

Kurang 5 tahun?

323. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [01:05:07]

Kurang 5 tahun.

324. KETUA: SUHARTOYO [01:05:08]

Yang terbukti bukan pidananya, bukan (ucapan tidak terdengar jelas) bukan. Bukan penjatuhan pidananya, tapi ancaman pidana yang terbukti. Tahu enggak, Saudara? Bisa membedakan tidak?

325. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [01:05:22]

Saya lupa ya (...)

326. KETUA: SUHARTOYO [01:05:23]

Bukan ... bukan pidana masa pidana yang dijatuhkan, tapi ancaman pidana yang terbukti. Tidak tahu, ya? Coba nanti dipelajari juga nanti, sidang yang akan datang kalau anu ... diajukan jadi, jadi bukti, ya.

327. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [01:05:36]

Jadi bukti, ya.

328. KETUA: SUHARTOYO [01:05:37]

Ya.

Baik. Terima kasih. Nanti KPU supaya dijelaskan yang lengkap, Pak. Ada 2 versi itu bagaimana menghitungnya dari yang versinya KPU bahwa itu harus sampai titiknya adalah putusan pengadilan yang inkraacht, tapi dari Pemohon mengatakan seharusnya sejak ada surat pemberhentian dari Kemendagri itu, dihitung lah jabatan itu, mulai tidak aktif lagi, kan?

Terima kasih. Dilanjut 14, dari Komering Ulu.

329. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PHPU.BUP-XXIII/2025: TURIMAN [01:06:42]

Terima kasih, Yang Mulia.

330. KETUA: SUHARTOYO [01:06:43]

Mana? Komering itu, Kayu Agung, ya? Bukan?

331. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PHPU.BUP-XXIII/2025: TURIMAN [01:06:45]

Bukan, Yang Mulia.
Komering Ulu, Komering Ilir Kayu Agung, Yang Mulia.

332. KETUA: SUHARTOYO [01:06:48]

Oke.

333. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PHPU.BUP-XXIII/2025: TURIMAN [01:06:51]

Assalamualaikum wr.wb.

334. KETUA: SUHARTOYO [01:06:53]

Walaikumsalam wr.wb.

335. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PHPU.BUP-XXIII/2025: TURIMAN [01:06:54]

Mohon izin, menyampaikan pokok-pokok Permohonan untuk selain dan selebihnya, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Perihal Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 1355 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024.

Dengan hormat, bersama ini kami, Yudi Purna Nugraha, S.H., dan Yenny Elita, S.Pd., M.M. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024, Nomor Urut 1, selanjutnya disebut sebagai Pemohon. Terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon. Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dianggap dibacakan.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum Pemohon, dianggap dibacakan.

Pokok Permohonan, berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut Nomor Urut 1 Yudi Purna Nugraha dan Yenny Elita Perolehan Suara=104.778. Nomor Urut 2 H.Teddy Meilwansyah dan Ir.H. Marjito Bachri=108.587. Menurut Pemohon, selisih perolehan suara Pemohon dengan Paslon 2 tersebut disebabkan adanya pelanggaran dan kecurangan selama proses pemilihan yang mempengaruhi perolehan suara sekaligus merugikan Pemohon. Pemilihan yang seharusnya dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Namun pada praktiknya, Pemohon menemukan fakta-fakta hukum jika pelaksanaan pemilihan telah berlangsung dengan tidak jujur dan tidak adil penuh dengan kecurangan dan pelanggaran, setidaknya Pemohon temukan pada pra-pemilihan pada saat pemungutan suara perhitungan dan rekapitulasi. Pada tahap pra-pemilihan ditemukan adanya ketidakjujuran, ketidakadilan, dan kecurangan serta pelanggaran berupa :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu tidak netral dan tidak aktif dan bertindak aktif memenangkan Paslon 2. Secara faktual ditemukan rekaman percakapan suara, yang dinyatakan oleh Evan Jaya Anggota Pengawas Kecamatan Lengkiti. Sebagai rekaman percakapan antara dirinya dengan Ketua Bawaslu atas nama Yudi Risandi. Sehingga diketahui adanya pengarahannya yang dilakukan oleh Ketua Bawaslu OKU atas nama Yudi Risandi kepada pengawas kecamatan, pengawas kelurahan desa, pengawas tempat pemungutan suara untuk menjaga dan mengamankan Paslon 2 dan memastikan anggota dan keluarga dari anggota Paslon ... Panwascam, PKD dan PTPS untuk memilih Paslon 2.

Selain itu, Ketua Bawaslu OKU atas nama Yudi Risandi juga mengintruksikan secara khusus untuk mengawasi tindakan Pemohon dan menekankan sebisa mungkin. Jika, terhadap pelanggaran dan kecurangan Pemohon segera dilakukan tindakan. Namun, jika ditemukan pelanggaran dan kecurangan Paslon 2 sebisa mungkin dibuat tidak terlihat. Bahwa menurut Evan Jaya, atas tindakan dan arahan yang diberikan Ketua Bawaslu OKU atas nama Yudi Risandi memberikan uang sebesar Rp26.000.000,00 dengan rincian pembagian Rp5.000.000,00 untuk sekretariat dan komisioner Panwascam yang terdiri dari 3 orang komisioner dan 10 staf Rp500.000,00 yang terdidi ... untuk setiap anggota PKD yang terdiri dari 22 orang dan Rp200.000,00 untuk setiap anggota PTPS yang terdiri dari 50 orang.

Bahwa mempertimbangkan lingkup tugas dan wewenang Ketua Bawaslu OKU atas nama Yudi Risandi sebagai representasi dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Ogan Komering Ulu. Pemohon juga sangat

berkeyakinan jika tindakan ketua Bawaslu sebagaimana dimaksud telah dilakukan (...)

336. KETUA: SUHARTOYO [01:11:11]

Ya. Tidak semua harus dibacakan, selebihnya dianggap dibacakan. Apalagi berkaitan dengan dugaan pelanggaran?

337. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PHPU.BUP-XXIII/2025: TURIMAN [01:11:19]

Izin menyampaikan, Yang Mulia. Tidak (suara tidak terdengar jelas) dan berpihakan Bawaslu Ogan Komering Ulu atas nama secara umum diketahui dengan adanya mutasi ASN yang dilakukan Paslon 2. Saat masih menjawab Pj bupati terhadap (suara tidak terdengar jelas) atas nama Aria Ramadhan pada tanggal 25 Juli 2024 kurang dari 6 bulan penetapan pasangan calon.

2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu berlaku tidak adil dan merugikan Pemohon.

338. KETUA: SUHARTOYO [01:11:47]

Ya, contohnya apa?

339. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PHPU.BUP-XXIII/2025: TURIMAN [01:11:48]

Perlakuan tidak adil (...)

340. KETUA: SUHARTOYO [01:11:47]

Tidak harus semua dibacakan.

341. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PHPU.BUP-XXIII/2025: TURIMAN [01:11:19]

Dan merugikan yang dilakukan oleh Termohon ditemu ... ditemukan dengan adanya pengkondisian penyusunan anggota KPPS demi memenangkan Paslon 2. Diketahui berdasarkan keterangan Amin Hidayatulloh Amroh Ketua KPPS, dan Nur Meliani Anggota KPPS Divisi Data di Kelurahan Baturaja Permai, Kecamatan Baturaja Timur, terhadap ... di hadapan Septa Kurniawan dan Yopi Sahrudin.

3. Dugaan adanya penyalahgunaan surat suara sebanyak 1.200 surat suara pada Pilkada Kabupaten Ogan Komering Ulu 2024. Ditemukan fakta dimana Kepala Gudang Logistik KPU Kabupaten

OKU telah melaporkan kepada KPU RI jika surat suara Pilkada OKU kurang sebanyak 1.280 surat suara. Padahal setelah proses penyortiran surat suara selesai, surat suara jumlahnya mencukupi sebanyak 1.200 surat suara. Surat suara sebanyak 1.280 surat suara yang baru datang, kemudian dimasukkan ke dalam kotak surat suara. Sedangkan surat suara sebanyak 1.200 surat suara tidak diketahui keberadaannya.

4. Pengarahan es ... ASN, Pejabat Daerah, dan RT untuk kepentingan Paslon 2, dianggap dibacakan, Yang Mulia.
5. Penyalahgunaan wewenang program kegiatan perbaikan jalan. Satu. Perbaikan jalan dalam Kota Baturaja di Kecamatan Baturaja Timur, dianggap dibacakan.

342. KETUA: SUHARTOYO [01:13:12]

Ya.

343. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PHPU.BUP-XXIII/2025: TURIMAN [01:13:12]

Perbaikan jalan di Kecamatan Lengkiti dan jumlah daftar pemilih sebesar=18.811, dianggap dibacakan. Program dan kegiatan perbaikan jalan dalam Kota Baturaja di Kecamatan Baturaja ... Raja Timur dan perbaikan jalan di Lengkiti merupakan bentuk nyata dari penyalahgunaan wewenang program dalam kegiatan karena secara sederhana dapat dibuktikan program dan kegiatan tersebut ditujukan untuk menampilkan citra diri Paslon 2, dan menguntungkan Paslon 2 serta merugikan Pemohon. Lebih lanjut, Paslon 2 selama menjabat sebagai PJ Bupati Kabupaten Ogu ... OKU telah melakukan mutasi terhadap PNS ... atas nama Aria Ramadhan, pada tanggal 29 ... 29 Juli 2024, kurang dari 6 bulan penetapan pasangan calon. Hal ini memenuhi kualifikasi pelanggaran Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang 6/2016 oleh karenanya sudah selayaknya, jika Paslon 2 dikenakan sanksi diskualifikasi sebagaimana yang dimaksud Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang 10/2016.

6. Penggunaan fasilitas pemerintah daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, dianggap dibacakan.
7. Praktik money politics yang mempengaruhi perolehan suara yang terjadi di Kecamatan Baturaja Timur, Kelurahan Baturaja Lama TPS 6, TPS 5 Kelurahan Pasar Baru, TPS 1 Kelurahan Air Pauh, TPS 15 Kecamatan Baturaja Barat, Desa Saung Naga, TPS 7 Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya, Desa Suka Pindahh TPS 2,

Desa Bunglai TPS 3. Pelanggaran dan kecurangan pada saat pemungutan perhitungan dan rekapitalisasi suara.

1. Jumlah tanda tangan pemilih dalam daftar pemilih tetap tidak sesuai dengan jumlah surat suara sah dan surat suara tidak sah. Berdasarkan hasil pencermatan terhadap daftar hadir tetap ditemukan adanya selisih antara tanda tangan dalam daftar hadir tetap dengan jumlah surat suara sah (...)

344. KETUA: SUHARTOYO [01:15:09]

Ya.

345. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PHPU.BUP-XXIII/2025: TURIMAN [01:15:09]

Dan surat suara (...)

346. KETUA: SUHARTOYO [01:15:09]

Selebihnya dianggap (...)

347. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PHPU.BUP-XXIII/2025: TURIMAN [01:15:09]

Tidak sah (...)

348. KETUA: SUHARTOYO [01:15:10]

Dibacakan. Pelanggaran yang lain bentuknya apa? Yang (...)

349. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PHPU.BUP-XXIII/2025: TURIMAN [01:15:15]

Oh. Izin menyampaikan, masuk di kelurahannya, Yang Mulia. Di TPS-nya.

350. KETUA: SUHARTOYO [01:15:19]

Kelurahannya banyak sekali ini? Kelu (...)

351. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PHPU.BUP-XXIII/2025: TURIMAN [01:15:22]

Ya. Izin, Yang Mulia.

352. KETUA: SUHARTOYO [01:15:23]

Yang mana pelanggaran prosedural ini?

353. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PHPU.BUP-XXIII/2025: TURIMAN [01:15:26]

Ya. Kelurahan Air Pauh, Kecamatan Baturaja Timur TPS 2 selisih 24, TPS 6 selisih 3, TPS 8 selisih empat lap ... 46. TPS 10 selisih 4, TPS 11 selisih 35, TPS 13 selisih 15, TPS 15 selisih 1. Kelurahan bat ... Baturaja Lama, Kecamatan Baturaja Timur TPS 2 selisih 4, TPS 4 selisih 1, TPS 7 selisih TPS 8 selisih 20. Kelurahan Baturaja Permai, Kecamatan Baturaja Timur, TPS 1 selisih 26, TPS 2 selisih 2, TPS 4 selisih 1, TPS 6 selisih 1, TPS 7 selisih 1, TPS 9 selisih 4. Kelurahan Kemalara ... raja, Kecamatan Baturaja Timur, TPS 6 selisih 5, TPS 13 selisih 5, TPS 15 selisih 8, TPS 16 selisih 9, TPS 17 selisih 5, TPS 18 selisih 4 (...)

354. KETUA: SUHARTOYO [01:16:31]

Ya, itu contoh-contohnya, ya kan. Silakan selebihnya, dianggap dibacakan.

355. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PHPU.BUP-XXIII/2025: TURIMAN [01:16:35]

Kelurahan Kemelak Bindung Raya[sic!], Kecamatan Baturaj ... raja Timur, dianggap dibacakan.

Keluruhan Sepancar L.K, Kecamatan Baturaja Timur, dianggap dibacakan.

Keluruhan Pasar Baru, Kecamatan Baturaja Timur, dianggap dibacakan.

Keluruhan Sekar Jaya, Kecamatan Baturaja Timur, dianggap dibacakan.

Keluruhan Sukaraya, Kecamatan Baturaja Timur, dianggap dibacakan.

Keluruhan Sukajadi, Kecamatan Baturaja Timur, dianggap dibacakan.

356. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PHPU.BUP-XXIII/2025: RADIANSYAH [01:17:00]

Baik. Izin melanjutkan, Yang Mulia.

Selanjutnya, ditemukan adanya indikasi pemalsuan tanda tangan pemilih dalam hak daftar hadir pemilih tetap dan penyalahgunaan penggunaan hak pilih, yaitu dugaan pemalsuan tanda tangan dan

penyalahgunaan hak pilih di Desa Surau, Kecamatan Muara Jaya, yaitu pada Tapees (sic!) 1, terjadi pemalsuan tanda tangan dan penyalahgunaan hak pilih atas nama Gunawansyah. TPS 2, terjadi pemalsuan hak pilih atas nama Ferdiansyah.

Selanjutnya Desa Muara Saeh, Kecamatan Muara Jaya pada TPS 3, terjadi pemalsuan tanda tangan dan penyalahgunaan hak pilih atas nama Dina Hardino, Desa Beringin, Kecamatan Muara Jaya. TPS 2, terjadi pemalsuan tanda tangan dan penyalah hak (sic!) hak pilih atas nama Budi Absor. TPS 1, terjadi pemalsuan tanda tangan dan penyalahgunaan hak pilih atas nama Zainal Avandi. Desa Karang Lantang, Kecamatan Muara Jaya. TPS 2, atas nama Andi Aguswari. TPS 1, terjadi atas nama Endang Kusnadi, Desa Lubuk Tupak, Kecamatan Muara Jaya, terjadi pemalsuan tanda tangan atas nama Edo Saputra. Kemudian, Desa Tanjung Baru, Kecamatan ba ... Baturaja Timur, terjadi di TPS 4, terjadi pemalsuan tanda tangan atas nama Jesika Viana Putri, Kelurahan Sekar Jaya, Kecamatan Baturaja Timur. TPS (suara tidak terdengar jelas), terjadi pemalsuan tanda tangan atas nama Inzagi Saputra, Eva Suzana. TPS 19, Kelurahan Kemalaraja, Baturaja Timur, terjadi pemalsuan tanda tangan atas nama Iskandar, Nomor DPT 253 dan Saudara Maryani. TPS 11, ditemukan (...)

357. KETUA: SUHARTOYO [01:18:24]

Ya.

358. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PHPU.BUP-XXIII/2025: RADIANSYAH [01:18:25]

Atas nama (...)

359. KETUA: SUHARTOYO [01:18:25]

Selebihnya dianggap dibacakan.

360. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PHPU.BUP-XXIII/2025: RADIANSYAH [01:18:26]

Keiza Meikas (...)

361. KETUA: SUHARTOYO [01:18:27]

Jangan semua dibacakan.

362. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PHPU.BUP-XXIII/2025: RADIANSYAH [01:18:28]

Dan selanjutnya, Yang Mulia (...)

363. KETUA: SUHARTOYO [01:18:29]

Cukup.

364. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PHPU.BUP-XXIII/2025: RADIANSYAH [01:18:30]

Ada yang meninggal dunia juga, Yang Mulia.
Selanjutnya, di Kelurahan Sukaraya (...)

365. KETUA: SUHARTOYO [01:18:35]

Sudah, dianggap dibacakan itu.

366. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PHPU.BUP-XXIII/2025: RADIANSYAH [01:18:36]

Ya, dianggap dibacakan. Baik.
Selanjutnya, ditemukan adanya tanda tangan pemilih dalam daftar hadir pemilih tetap yang identik dan/atau sama.

367. KETUA: SUHARTOYO [01:18:45]

Di TPS berapa saja, enggak usah disebutkan.

368. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PHPU.BUP-XXIII/2025: RADIANSYAH [01:18:46]

Di TPS 1 di Kecamatan Muara Jaya, Desa Surau, TPS 1, TPS 2. Desa Beringin, TPS 1, TPS 2. Muara Saeh, TPS 3. Lubuk Tupak, TPS 1. Desa Karang Lantang, TPS 1 dan 2. Desa Bulay, TPS 03. Desa Keraton, di TPS 2. Kecamatan Baturaja Barat, Kelurahan Saung Naga, TPS 7. Desa Gunung Meraksa, TPS 3 dan TPS 1. Kecamatan Baturaja Timur, Kelurahan Sepancar, Lawang Kulon, TPS 1, 2, 3, 4 dan 6. Kelu ... Kelurahan Kemelak Bindung Langit, TPS 1, 9, 10 dan 11. Kelurahan Baturaju ... raja Lama, TPS 6 dan 7.

Kemudian selanjutnya, Yang Mulia. Pemilih yang tidak terdaftar di DPT namun menggunakan hak pilihnya, yaitu terjadi di Kelurahan Sekarjaya, Kecamatan Baturaja Timur. Di TPS 14, yaitu ditemukannya 13 orang pemilih yang tidak terdaftar di DPT TPS 14, menggunakan hak

pilihnya, namun tidak sesuai dengan kondisi dan prosedur. Ketiga belas pemilih tersebut bernama Miswati, Yurika Santi, Agus Harianto, Tiko Puspita, Moh. Padolin, Imelda Adeyanti, Heni Novita Sari, Risna (...)

369. KETUA: SUHARTOYO [01:19:49]

Ya, selebihnya (...)

370. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PHPU.BUP-XXIII/2025: RADIANSYAH [01:19:50]

Dewie (...)

371. KETUA: SUHARTOYO [01:19:50]

Selanjutnya, dibacakan.

372. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PHPU.BUP-XXIII/2025: RADIANSYAH [01:19:52]

Selanjutnya dibacakan, kemudian di TPS 17 ditemukan seorang pemilih yaitu atas nama Sarif Hidayat itu terdaftar (...)

373. KETUA: SUHARTOYO [01:19:58]

Ya.

374. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PHPU.BUP-XXIII/2025: RADIANSYAH [01:19:59]

Di (...)

375. KETUA: SUHARTOYO [01:20:00]

Sekar ... bentuk lain apa yang didalilkan? Kalau itu (...)

376. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PHPU.BUP-XXIII/2025: RADIANSYAH [01:20:03]

Ya (...)

377. KETUA: SUHARTOYO [01:20:03]

Sudah di.

378. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PHPU.BUP-XXIII/2025: RADIANSYAH [01:20:04]

Selanjutnya, Yang Mulia. Penghalangan penggunaan hak pilih, Yang Mulia.

379. KETUA: SUHARTOYO [01:20:08]

Apa?

380. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PHPU.BUP-XXIII/2025: RADIANSYAH [01:20:08]

Ya. Penghalangan pengguna hak pilih yang dilakukan (...)

381. KETUA: SUHARTOYO [01:20:11]

Di halaman berapa itu?

382. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PHPU.BUP-XXIII/2025: RADIANSYAH [01:20:13]

Di poin 4 kami, Yang Mulia.

383. KETUA: SUHARTOYO [01:20:16]

Poin 4 halaman berapa? Apa sudah buat resume?

384. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PHPU.BUP-XXIII/2025: RADIANSYAH [01:20:27]

Resume, Yang Mulia.

385. KETUA: SUHARTOYO [01:20:29]

Masih berapa halaman itu Saudara?

386. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PHPU.BUP-XXIII/2025: RADIANSYAH [01:20:31]

Sedikit lagi, Yang Mulia.

387. KETUA: SUHARTOYO [01:20:32]

Berapa halaman?

388. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PHPU.BUP-XXIII/2025: RADIANSYAH [01:20:33]

1, 2 ... 3 halaman lagi, Yang Mulia.

389. KETUA: SUHARTOYO [01:20:42]

Satu, satu dalil yang, yang apa ... yang menurut Saudara itu perlu disampaikan cukup 1 atau 2 diwak ... wakili kasus kejadiannya, jadi tidak semua harus, semua harus dibaca. Silakan, sekarang apa lagi berkaitan dengan penghalangan? Contohnya apa, yang dicontohkan?

390. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PHPU.BUP-XXIII/2025: RADIANSYAH [01:21:05]

Yaitu, KPPS menghalangi pemilih, Yang Mulia. Yaitu (...)

391. KETUA: SUHARTOYO [01:21:08]

Apa? Kasusnya dimana? Contohnya?

392. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PHPU.BUP-XXIII/2025: RADIANSYAH [01:21:10]

Terjadi di Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Yang Mulia. KPPS menghalangi pemilih untuk memilih karena tidak membawa KTP, Yang Mulia. Sebanyak 563 pemilih, kemudian (...)

393. KETUA: SUHARTOYO [01:21:20]

Lalu penghalangannya seperti apa?

394. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PHPU.BUP-XXIII/2025: RADIANSYAH [01:21:22]

Tidak ... diperbolehkan untuk memilih, Yang Mulia.

395. KETUA: SUHARTOYO [01:21:27]

Ya, Pak. Apa larangannya? Di ... disuruh balik atau kemudian TPS-nya ditutup atau bagaimana? Enggak boleh memilih (...)

396. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PHPU.BUP-XXIII/2025: RADIANSYAH [01:21:34]

Disuruh pulang, Yang Mulia.

397. KETUA: SUHARTOYO [01:21:36]

Nanti dibuktikan, ya, jangan asal (...)

398. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PHPU.BUP-XXIII/2025: RADIANSYAH [01:21:38]

Baik, Yang Mulia.

399. KETUA: SUHARTOYO [01:21:39]

500 orang tidak sedikit itu.

400. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PHPU.BUP-XXIII/2025: RADIANSYAH [01:21:41]

Baik, Yang Mulia.

401. KETUA: SUHARTOYO [01:21:42]

Apa enggak ngamuk itu warganya?

402. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PHPU.BUP-XXIII/2025: RADIANSYAH [01:21:43]

Ya. Baik. Selanjutnya, Yang Mulia.

403. KETUA: SUHARTOYO [01:21:45]

Apa lagi bentuk yang Saudara dalilkan?

404. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PHPU.BUP-XXIII/2025: RADIANSYAH [01:21:48]

Selanjutnya KPPS tidak memberikan form keberatan kepada saksi mandat Pemohon, Yang Mulia. Itu (...)

405. KETUA: SUHARTOYO [01:21:55]

Dimana kejadiannya itu?

406. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PHPU.BUP-XXIII/2025: RADIANSYAH [01:21:56]

Terjadi di Baturaja Timur, Kelurahan Kemelak Bindung Langit TPS 1, 9, 10, dan 11. Kelurahan Sekar Jaya TPS 3, 12, dan 14. Kelurahan Sepancar Lawang Kulon TPS 1, 2 (...)

407. KETUA: SUHARTOYO [01:22:08]

Ya.

408. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PHPU.BUP-XXIII/2025: RADIANSYAH [01:22:08]

3 (...)

409. KETUA: SUHARTOYO [01:22:09]

Oke.

410. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PHPU.BUP-XXIII/2025: RADIANSYAH [01:22:09]

Dianggap dibacakan.

411. KETUA: SUHARTOYO [01:22:10]

Dianggap dibacakan. Apa lagi?

412. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PHPU.BUP-XXIII/2025: RADIANSYAH [01:22:12]

Selanjutnya, pelanggaran berupa tidak tersegelnya kotak surat suara. Bahwa ditemukan kotak suara tidak tersegel di TPS 3, Desa Gunung Meraksa, Kecamatan Lubuk Batang dan C-1 Pleno Bupati dan Wakil Bupati berada di kotak suara Gubernur dan Wakil Gubernur.

Kejadian ini telah dilaporkan dan diketahui oleh Termohon (...)

413. KETUA: SUHARTOYO [01:22:30]

Ya, sudah.

414. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PHPU.BUP-XXIII/2025: RADIANSYAH [01:22:31]

Baik.

415. KETUA: SUHARTOYO [01:22:31]

Sudah, tidak perlu disampaikan, sudah dilaporkan segala.

416. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PHPU.BUP-XXIII/2025: RADIANSYAH [01:22:34]

Selanjutnya.

417. KETUA: SUHARTOYO [01:22:35]

Apa lagi bentuk pelanggarannya?

418. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PHPU.BUP-XXIII/2025: RADIANSYAH [01:22:37]

Termohon tidak melakukan proses validasi data pemilih secara cermat dan teliti, Yang Mulia.

419. KETUA: SUHARTOYO [01:22:42]

Contohnya apa?

420. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PHPU.BUP-XXIII/2025: RADIANSYAH [01:22:43]

KPPS melarang pemilih yang terdaftar di DPT dan membawa undangan jika tidak menunjuk KTP dan otoritas lain, terjadi di Kecamatan Pasar Baru yang tadi, Yang Mulia.

421. KETUA: SUHARTOYO [01:22:52]

Ya.

422. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PHPU.BUP-XXIII/2025: RADIANSYAH [01:22:53]

Baik, selanjutnya.

423. KETUA: SUHARTOYO [01:22:54]

Apa? Berkaitan apa? Pelanggarannya.

424. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PHPU.BUP-XXIII/2025: RADIANSYAH [01:22:56]

KPPS tidak menanyakan kepada pemilih ... yang terdaftar di DPT untuk menggunakan hak pilih, pemilih hanya menggunakan undangan tidak ditanya untuk melampirkan KTP atau ... identitas lain, Yang Mulia.

425. KETUA: SUHARTOYO [01:23:08]

Ya sudah, selebihnya dianggap dibacakan (...)

426. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PHPU.BUP-XXIII/2025: RADIANSYAH [01:23:09]

Ya. Selebihnya dianggap dibacakan.

427. KETUA: SUHARTOYO [01:23:11]

Petitumnya?

428. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PHPU.BUP-XXIII/2025: RADIANSYAH [01:23:12]

Petitumnya. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Petitum sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohonan untuk seluruhnya
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 1355 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024
3. Menyatakan telah terbukti secara sadar meyakinkan telah terjadi penyalahgunaan wewenang program kegiatan perbaikan jalan di Kecamatan Baturaja Timur dan Kecamatan Lengkiti yang dilakukan oleh Pasangan Calon 2. Ditujukan untuk memunculkan pencitraan atas Pasangan Calon 2 sebagai tindakan yang dapat ... yang dapat dikualifikasi perbuatan yang bersifat terstruktur sistematis dan massif melanggar Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Pilkada, sehingga pelanggarnya hanya dapat dikenakan Pasal 171 ayat (5) Undang-Undang Pilkada dan dikenakan sanksi

pembatalan sebagai calon oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu.

4. Menyatakan telah terbukti secara sadar meyakinkan Ketua Bawaslu Ogan Komering Ulu melakukan serangkaian perbuatan berupa mengarahkan atau bertindak tidak jujur dan tidak adil kepada seluruh panitia pengawas kecamatan pengawas kelurahan/desa, pengawas tempat pemungutan suara se-Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk memilih dan memenangkan Pasangan Calon 2 dengan memberikan uang, sehingga merubah hasil perolehan suara telah memenuhi kualifikasi perbuatan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif selanjutnya.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk melakukan pemilihan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 secara transparan dan tanpa mengikut sertakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 Nomor Urut 2 setidaknya-tidaknya pada Kecamatan Baturaja Timur, Kelurahan Baturaja Lama TPS 1, TPS 4, TPS 6, TPS 7 Desa Air Paoh TPS 15, Kelurahan Kemala Raja TPS 1, 2 9, 11, dan 17 dan juga 19, Kelurahan Tanjung Baru TPS 4, Kelurahan Pasar Baru TPS 1, TPS 2, TPS 3, Kelurahan Sekar Jaya TPS 2, 3, 4, 6 12, 14, 17, Kelurahan Sepancar Lawangkulon pada TPS 0 1, 2, 3, 4, dan 6, Kelurahan Kemelak Bindung Langit pada TPS 1, 9, 10, dan 6 kelurahan kemela ... kur ... Kecamatan Baturaja Barat, Kelurahan Talang Jawa, TPS 3, Kelurahan Saung Naga TPS 7, Kecamatan Lubuk Batang desa Gunung Meraksa pada TPS 1 dan 3 Kecamatan Muara Jaya Desa Surau TPS 1 dan 2, Desa Beringin TPS 1 dan 2, Desa Muara Saeh TPS 3, Desa Lubuk Tupak TPS 1, Desa Karang Lantang TPS 1, dan ... dan TPS 2 Kecamatan Pengandonan Desa Gunung Kuripan TPS 3 Kecamatan Kemela ... KPR pada Desa Suka Pindah TPS 2, Desa Bunglai TPS 2 dan 3, Desa Kedaton TPS 2.
6. Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 setelah dilakukannya perolehan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 secara transparan tanpa mengikut sertakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 Nomor Urut 2.
7. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Selatan untuk mengambil alih pelaksanaan fungsi pengawasan selama pemutaran suara ulang Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024
8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Mohon ... hormat Pemohon, Kuasa Hukumnya. Terima kasih, Yang Mulia.

429. KETUA: SUHARTOYO [01:26:57]

Ini ada rekomendasi-rekomendasi tidak, ya?

430. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PHPU.BUP-XXIII/2025: RADIANSYAH [01:27:00]

Se ... sepanjang ini, Yang Mulia, tidak ada.

431. KETUA: SUHARTOYO [01:27:04]

Tidak ada, ya?

432. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PHPU.BUP-XXIII/2025: RADIANSYAH [01:27:04]

Tidak ada rekomendasi yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten OKU. Hanya laporan-laporan kami telah diregister, akan tetapi sebagian itu tidak dinyatakan tidak memenuhi syarat, Yang Mulia.

433. KETUA: SUHARTOYO [01:27:15]

Baik. Terima kasih. Dilanjut Perkara 25, silakan.

434. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL RASYID [01:27:26]

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk dan atas nama Calon Bupati Banyuasin Nomor Urut 02, yaitu H. Slamet, S.H., dan Alfi Novtriansyah Rustam, selaku Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin perkenalkan kami selaku Kuasa Hukumnya menyampaikan hal-hal Permohonan pembatasan ... Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 2564/KPTS/KPU-B/12/2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi (...)

435. KETUA: SUHARTOYO [01:28:17]

Kewenangan dianggap dibacakan, Pak.

436. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL RASYID [01:28:19]

(Ucapan tidak terdengar jelas) dibacakan.

437. KETUA: SUHARTOYO [01:28:20]

Kemudian Tenggang Waktu.

438. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL RASYID [01:28:21]

Kedudukan Hukum Pemohon, dianggap di ... dibacakan.

439. KETUA: SUHARTOYO [01:28:24]

Kedudukan Hukum juga.

440. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL RASYID [01:28:25]

Kedudukan Hukum juga. Tenggang Waktu juga dianggap dibacakan.

Langsung pada Pokok Permohonan.

Satu. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut. Nomor Urut 01 Pasangan H. Askolani dan Neta Indian memperoleh suara=241.507 suara. Pasangan Nomor Urut 02 H. Slamet, S.H., dan Alfi N. Rustam mendapatkan perolehan suara=159.995 suara.

Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara tersebut disebabkan adanya tindakan money politic yang dilakukan oleh tim pemenangan Paslon Nomor Urut 01, yaitu Askolani, S.H., dan Neta Indian yang sangat terjadi secara struktur, sistematis, dan massif, dengan tujuan untuk memenangkan pasangan Calon Nomor Urut 01 tersebut.

Bahwa pada intinya, Pemohon dengan tegas menolak hasil rekapitulasi suara yang dilaksanakan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Nomor 2564 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin tahun 2024. Bahwa alasan Pemohon menolak keputusan tersebut, berdasarkan uraian-uraian dalil-dalil berikut.

A. Praktik money politics dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 01 H. Askolani dan Neta Indian.

B. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, MK menyatakan berwenang mempermasalahkan

memeriksa dan menilai pelanggaran yang berakibat pada penghitungan suara pelanggaran-pelanggaran dimaksud merupakan pelanggaran yang dilaksanakan secara terstruktur, sistemasi dan massif, antara lain meliputi berupa.

- a. Berupa praktik money politics.
- b. Dilakukan secara struktur berjenjang mulai dari tingkat kabupaten hingga tingkat TPS.
- c. Melibatkan banyak orang secara masif yang dijadikan sebagai koordinator saksi dan/atau relawan.
- d. Bahwa Pemohon telah melaporkan praktik money politics yang dilakukan oleh tim pemenangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 di Bawaslu Kabupaten Banyuasin, dengan laporan Nomor 010/reg/LP/Kab/06/05/XI/2024, tanggal 27 November dan laporan Nomor 009/reg/LP/PB/Kab/06.05/XI/2024, tanggal 26 November tahun 2024. Akan tetapi Bawaslu Kabupaten Banyuasin menolak laporan tersebut. Hal ini menurut Pemohon mengindikasikan bahwa Bawaslu Kabupaten Banyuasin tidak profesional dalam melaksanakan tugasnya (Bukti P.7).
- d. Sebagian di antara pelaku memiliki pengaruh baik langsung maupun tidak langsung kepada aparaturnya pemerintahan.
- e. Dilakukan dengan perencanaan yang sistematis.
- c. Bahwa H. Askolani, S.H., dan Neta Indian dengan segala cara telah ... melakukan praktik money politics berdasarkan bukti-bukti yang ada sehingga merugikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02.
- d. Bahwa tindakan politik yang secara ter ... terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 01 dan/atau tim pemenangannya ditemukan di 12 kecamatan dari 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Banyuasin, yaitu Kecamatan Muara Sugihan, Kecamatan Air Salek, Kecamatan Banyuasin 2, Kecamatan Banyuasin 3, Kecamatan Muara Padang, Kecamatan Talang Kelapa, Kecamatan Rambutun, Kecamatan Karang Agung Iilir, Kecamatan Rantau Bayur, Kecamatan Sembawa, Kecamatan Tanjung Lago, dan Kecamatan Makarti Jaya. Dimana tingkat perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 01 meningkat drastis dan signifikan.

Bahwa tindakan money politics yang terjadi di kecamatan-kecamatan dalam Kabupaten Banyuasin dilakukan dengan cara dan waktu yang berbeda-beda dan berikut uraiannya D.1 sampai dengan D.12 dianggap dibacakan. Untuk selanjutnya, rekan saya akan membacakan.

441. KETUA: SUHARTOYO [01:33:15]

Bacakan apa? Membacakan bagian apa, Pak?

442. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL RASYID [01:33:19]

Pokok permasalahan ini.

443. KETUA: SUHARTOYO [01:33:21]

Apa lagi yang mau dibacakan? Bagaimana, tadi money politics sudah 12 dari 21 kecamatan.

444. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PHPU.BUP-XXIII/2025: FEDY AMIRULLAH [01:33:32]

Ya, Yang Mulia.

445. KETUA: SUHARTOYO [01:33:28]

Ya, dianggap dibacakan. Apa lagi sekarang?

446. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PHPU.BUP-XXIII/2025: FEDY AMIRULLAH [01:33:33]

Nomor 8, Yang Mulia.

447. KETUA: SUHARTOYO [01:33:35]

Nomor?

448. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PHPU.BUP-XXIII/2025: FEDY AMIRULLAH [01:33:34]

Nomor 8.

449. KETUA: SUHARTOYO [01:33:35]

8.

450. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PHPU.BUP-XXIII/2025: FEDY AMIRULLAH [01:33:37]

Ya.

Bahwa pada Rapat Pleno KPU Banyuasin tanggal 4 Desember 2004 Saksi Nomor 02 menolak hasil pemilihan alasan sebagai berikut. Pemohon suara, Pemohon DPT. Perbedaan DPTb dan DPK. Mariana Ilir, TPS 07 dianggap dibacakan.

451. KETUA: SUHARTOYO [01:34:00]

Ya.

452. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PHPU.BUP-XXIII/2025: FEDY AMIRULLAH [01:33:37]

Petitum, Yang Mulia.

453. KETUA: SUHARTOYO [01:34:04]

Silakan.

454. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PHPU.BUP-XXIII/2025: FEDY AMIRULLAH [01:34:02]

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan-Permohonan untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan KPU Banyuasin Nomor 2564 tentang Penetapan Pemilihan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin tanggal 2004 ... tanggal 03 Desember 2024 pukul 23.47 WIB.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin untuk diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Askolani dan Netta Indian.
4. Memerintahkan KPU Banyuasin untuk mengadakan ... mengadakan Pemilihan Ulang Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2024.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin untuk melaksanakan putusan ini atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.
Pemohon dan atas Kuasa Pemohon.

455. KETUA: SUHARTOYO [01:36:16]

Ada berapa pasangan calon di sana, Pak?

456. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PHPU.BUP-XXIII/2025: FEDY AMIRULLAH [01:36:17]

2, Yang Mulia.

457. KETUA: SUHARTOYO [01:36:19]

Terus kalau ini minta diskualifikasi ini gimana? Enggak ada pasangan lain nanti.

458. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PHPU.BUP-XXIII/2025: FEDY AMIRULLAH [01:36:24]

Ya, Yang Mulia.

459. KETUA: SUHARTOYO [01:36:30]

Oh. Jadi calon tunggal, maksudnya?

460. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PHPU.BUP-XXIII/2025: FEDY AMIRULLAH [01:36:30]

Ya, Yang Mulia.

461. KETUA: SUHARTOYO [01:36:33]

Yang Bapak tulis 2564 KPTS ini, KPTS apa, Pak? Keputusan apa?

462. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PHPU.BUP-XXIII/2025: FEDY AMIRULLAH [01:36:38]

Keputusan KPU, Yang Mulia.

463. KETUA: SUHARTOYO [01:36:40]

Di ... ada memang KTPS-nya, ada?

464. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PHPU.BUP-XXIII/2025: FEDY AMIRULLAH [01:36:42]

Ada, Yang Mulia.

465. KETUA: SUHARTOYO [01:36:43]

Kodenya?

466. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PHPU.BUP-XXIII/2025: FEDY AMIRULLAH [01:36:44]

Ada.

467. KETUA: SUHARTOYO [01:36:46]

Kok, yang diterima kami di lampiran, di bukti tidak pakai KPTS? Nomor saja. Pakai, ya?

468. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PHPU.BUP-XXIII/2025: FEDY AMIRULLAH [01:36:59]

Ya.

469. KETUA: SUHARTOYO [01:36:00]

Bukti berapa Pak, Bapak mengajukan SK? Bukti P-4 kan yang Bapak ajukan?

470. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PHPU.BUP-XXIII/2025: FEDY AMIRULLAH [01:36:13]

Ya, Bukti P-4.

471. KETUA: SUHARTOYO [01:36:14]

Mana KPTS Nomor SK-nya? 26 ... 2564 Tahun 2024. Keputusan, terus kemudian garis miring pakai romawi barang itu Bapak dapat dari mana ini? P-4 kan Pak?

472. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PHPU.BUP-XXIII/2025: FEDY AMIRULLAH [01:36:41]

Ya, Yang Mulia.

473. KETUA: SUHARTOYO [01:36:42]

Mana kode itu Bapak dapat? Ada tidak? Nanti dicek, ya, Pak, ya?

474. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PHPU.BUP-XXIII/2025: FEDY AMIRULLAH [01:37:07]

Ya, Yang Mulia.

475. KETUA: SUHARTOYO [01:37:17]

Lanjutnya dari Muara Enim, silakan.

476. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83/PHPU.BUP-XXIII/2025: OC KALIGIS [01:37:19]

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenal ... Perkenalkanlah kami dari Penasihat Hukum Calon Bupati Muara Enim Nomor 3, H. Nasrun Umar dan Lia Anggraini menyampaikan pokok-pokok permohonan yang menjadi alasan Permohonan kami sebagai berikut.

Penyelenggara Pilkada Muara Enim dilaksanakan oleh KPIDU ... KPUD Ketua Ibu Rohani yang telah dihukum oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu sekalipun Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Muara Enim Tahun 2004 Termohon telah dijatuhkan sanksi berupa peringatan keras dan terakhir karena terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu Berdekatan Putusan DKPP RI Nomor 130/PKE.DKPP/VII/2024 tertanggal 28 Oktober 2024, ternyata Termohon tetap melakukan pelanggaran dalam melaksanakan penyelenggaraan pemilu dengan secara terang-terangan mendukung salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 2, serta telah melakukan pelanggaran atau kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif dalam proses Pilkada.

Bagaimana mungkin mengharapkan keseluruhan proses Pemilukada di Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 dapat berlangsung secara jujur dan adil apabila Ketua Penyelenggara Pemilukada tersebut saja merupakan seorang terhukum karena telah melanggar Kode Etik.

Publikasi terhadap Keputusan-Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 1 (ucapan tidak terdengar jelas) Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 dilakukan sembunyi-sembunyi dengan tujuan agar Pemohon tidak dapat melakukan upaya hukum.

Bahwa keputusan telah dilakukan tanggal 3 Desember 2023. Sebentar, 3 Desember, 3 Desember 2023 kami baru diberitahukan melalui WA tanggal 5 malam, sehingga kami hanya mempunyai waktu 20 jam untuk mengajukan Permohonan Pembatalan. Pada saat perhitungan suara sedang berlangsung terjadi mati lampu 2 kali (vide Bukti P-19) pada tanggal 27 November 2024.

Bahwa sekitar pukul 19.00 malam pada saat proses penghitungan suara sedang berlangsung telah terjadi mati lampu sebanyak 2 kali, dimana sebelum kejadian mati lampu Paslon 03 lebih unggul dibandingkan Paslon 02. Namun setelah kejadian mati lampu, tiba-tiba Paslon 02 lebih unggul dibandingkan Paslon 03.

Mati lampu ini menyebabkan adanya kesempatan bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan berbagai kecurangan antara lain, memalsukan absensi merekayasa Formulir C-1, sebagaimana dapat kami buktikan dari daftar-daftar hadir, dan Formulir C-1 yang direkayasa dalam akta bukti tambahan yang kami ajukan dalam persidangan ini.

KPU kabupaten sengaja tidak mengundang pemilih pada wilayah lekek ... legislasi ... pada wilayah dimana partai pengusung Paslon 03 menang pada Pemilu Presiden dan Legislatif 2024. Berbagai keterangan saksi-saksi terdapat puluhan ribu pemilih sengaja tidak mendapatkan undangan dan tidak terdaftar, baik online maupun offline terutama di wilayah dimana Partai Gerindra pada pemilu presiden dan legislatif mendapatkan suara yang signifikan. Pasangan 03 didukung oleh Partai Gerindra.

Dugaan daftar pemilih tetap ganda dan surat suara siluman. Selanjutnya, setelah melakukan pengecekan absensi dari beberapa TPS, ternyata ditemukan kecurangan-kecurangan yang menunjukkan adanya daftar pemilih tetap ganda dan surat suara siluman di antaranya. TPS 02 Kecamatan Lubai Ulu, yaitu nomor absen 135 dan 136 diduga ditandatangani oleh orang yang sama, yang sama-sama atas nama Isdari ... Isdarita (vide Bukti P-36).

Kemudian di TPS 06 Kecamatan Tegal Rejo, Kecamatan Lawang Kidul jumlah pemilih sebesar 258. Akan tetapi, jumlah pengguna hak pilih dalam DPT, jumlah kertas suara yang digunakan adalah sebesar=584, terdapat selisih 326 jumlah surat suara siluman (vide Bukti P-36).

TPC ... TPS 01 Kelurahan Aur, Kecamatan Lubai, dimana jumlah pemilih tetap pada TPS tersebut sebesar=583. Akan tetapi, jumlah surat suara yang diterima termasuk surat ... surat suara cadangan 2,5% dari DPT di TPS adalah sebesar=549. Terbukti jumlah suara lebih yang diterima lebih sedikit dari jumlah pemilih tetap pada TPS (vide Bukti P-35).

Menjadi pertanyaan bagi Pemohon, bagaimana apabila DPT ... DPT pada TPS tersebut hadir semua, ada sebesar tiga pero ... 34 pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Bahkan faktanya diketahui dari saksi-saksi yang akan dihadirkan oleh Pemohon di muka persidangan, diketahui pemilih yang tidak mendapatkan undangan untuk memilih.

Bahwa dengan tidak sesuai aturan mengenai jumlah surat suara yang diterima tersebut, dimana jumlah surat suara yang diterima lebih sedikit daripada jumlah DB ... DPT menunjukkan ketidakprofesionalan dari Termohon.

TPS 01 Kecamatan Ujan Mas, Kelurahan Gula Baru, jumlah suara yang diterima 318. Sedangkan DPT-nya=392, saat dilakukan pengecekan ke Sirekap tertera surat suara 403, TPC ... TPS 013 ... 013 Kecamatan

Lawang Kidul, Kelurahan Kemang Agung, di dat ... di data pemilih jumlahnya 598, tapi ditulisnya 398. TPS 010 Kecamatan Lawang Kidul, Kecama ... Kelurahan Lingga, dalam lembar halaman 2, dalam kolom jumlah se ... seluruh suara sah ada angka yang dicoret, tapi tidak diberitahukan angka sebenarnya. TPS 007 Kecamatan Lawang Kidul, Kelurahan Tanjung Enim, di halaman 1 dan 2, tanda tangan saksi masing-masing paslon tidak lengkap.

Pelanggaran dan kecurangan dalam proses Pilkada Kabupaten Muara Enim dibenarkan oleh Bawaslu (vide Bukti Video P-22) dari screenshot cuplikan video tersebut di atas, berisi pernyataan dari anggota Bawaslu, dimana pelanggaran kecurangan yang terjadi dalam proses Pilkada Kabupaten Muara Enim dibenarkan oleh Bawaslu dengan men ... menyatakan rekapitulasi akhir belum bisa ditetapkan. Karena dari hasil pengamatan Bawaslu ditemukan ketidaksinkronan dalam daftar pemilih pindahan yang menurut Bawaslu penting untuk ditelisik karena berpotensi untuk terjadi pelanggaran atau pemilihan suara ulang. Pelanggaran money politics secara terang-terangan oleh Pasangan Calon Nomor 2 (vide P-27) pamflet berisi gambar Pasangan Calon Nomor 2 dan tulisan yang mengiming-imingkan, uang Rp100 juta per kepala keluarga, Rp1 miliar per desa atau kelurahan, Rp1 miliar per pondok pesantren.

477. KETUA: SUHARTOYO [01:45:58]

Tidak semua harus dibacakan, Pak Otto.

478. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 83/PHPU.BUP-XXIII/2025: OC KALIGIS [01:46:01]

Ya, kemudian PPK dan KPS itu kita lewatkan saja, Yang Mulia.

Kemudian adanya indikasi kecurangan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang terlibat dalam Formulir C-1 dan daftar hadir (vide Bukti P-38 sampai Bukti P-9 ... 66).

Pada dalam Formulir C-1 dan daftar hadir terindikasi adanya kecurangan-kecurangan pelanggaran, antara lain Kecamatan Empat Petulai Dangku. Sebagaimana telah Pemohon uraikan dalam rekapan kecurangan daftar Formulir C, daftar hadir (vide PT ke-8). Adapun bentuk pelanggaran antara lain, adanya kesamaan tanda tangan di DPT maupun di DPK. Terdapat ceklis kehadiran, namun tidak ada tanda tangan. Terdapat DPT dengan nama yang sama yang patut diduga sebagai pemilih ganda. Nanti dilihat Bukti P-39 sampai Bukti P-44C. Di Kecamatan Ujan Mas sebagaimana telah Pemohon uraikan dalam rekapan kecurangan pelanggaran dalam Formulir C-1, daftar hadir (vide bek ... Bukti P-48). Adapun bentuk pelanggaran antara lain, dalam Formulir C-1 jumlah surat suara yang diterima sebesar 318 lebih sedikit dari jumlah DPT yang tercatat sebesar 392 pada TPS 1, Kecamatan ...

Kelurahan Muara Gula Baru. Adanya persamaan tanda tangan pada DPT, terdapat tanda tangan namun tidak ceklis ... tidak ada ceklis kehadiran, terdapat ceklis kehadiran namun tidak ada tanda tangan, terdapat DPT dengan nama yang sama yang patut diduga sebagai pemilih ganda. Lihat Bukti dari P-49 sampai Bukti 50E.

Kemudian, Kecamatan di Lawang Kidul (vide Bukti 45). Sebagaimana telah Pemohon uraikan dalam rekapan kecurangan pelanggaran dalam Daftar C-1. Daftar Hadir. Adapun bentuk pelanggaran antara lain, DPT yang tercatat sebesar=258, namun surat suara yang diberikan termasuk cadangan sebesar 600, sementara pemilih yang menggunakan surat suara sebesar=584 sehingga terdapat selisih sebesar=326 yang tidak tercatat di dalam DPT, DPK maupun DPTb pada TPS 6 Kelurahan Tegal Rejo. Lihat Bukti P-46 dan P-47.

Kecamatan Muara Enim sebagaimana Pemohon uraikan dalam rekapan kecurangan pelanggaran dalam Formulir C-1. Daftar hadir (vide Bukti P-55, ada pun bentuk pelanggaran, antara lain pada TPS 901 dan 902 juga memiliki jumlah surat suara tidak sah, tidak tercantum dalam Formulir C-1 TPS 001 Kelurahan Lintang adanya kesamaan tanda tangan pada DPT, terdapat tanda tangan namun tidak ceklis kehadiran, terdapat ceklis kehadiran namun tidak ada tanda tangan, terdapat DPT dengan nama yang sama yang patut diduga sebagai pemilih ganda. Di (...)

479. KETUA: SUHARTOYO [01:49:28]

Ini halaman berapa ini yang dibaca, Pak OC?

480. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83/PHPU.BUP-XXIII/2025: OC KALIGIS [01:49:30]

Ini cuma resume, Yang Mulia.

481. KETUA: SUHARTOYO [01:49:32]

Oh, resume?

482. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83/PHPU.BUP-XXIII/2025: OC KALIGIS [01:49:33]

Ya. Ini ... karena kalau kami baca semua panjang sekali, Yang Mulia.

483. KETUA: SUHARTOYO [01:49:37]

Oh.

484. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83/PHPU.BUP-XXIII/2025: OC KALIGIS [01:49:37]

Jadi, lihat saja Bukti P-57 sam (...)

485. KETUA: SUHARTOYO [01:49:39]

Ya sudah kalau begitu (...)

486. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83/PHPU.BUP-XXIII/2025: OC KALIGIS [01:49:41]

P-66.

487. KETUA: SUHARTOYO [01:49:42]

Tidak ada yang disampaikan lagi di (...)

488. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83/PHPU.BUP-XXIII/2025: OC KALIGIS [01:49:44]

Ada sedikit sebelum Petitum, Yang Mulia.

489. KETUA: SUHARTOYO [01:49:46]

Silakan.

490. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83/PHPU.BUP-XXIII/2025: OC KALIGIS [01:49:47]

Jadi, untuk mendukung permohonan yang kami ajukan selain bukti yang sudah kami ajukan melalui akta bukti tertanggal 6 Desember 2024, tambahan akta bukti tertanggal 11 Desember 2024. Kami mohon untuk mengajukan bukti tambahan terkait dengan adanya indikasi kecurangan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang terlibat, terlihat dalam Formulir C-1 dalam daftar hadir, termasuk bukti tambahan keterangan tertulis Ahli Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H., dan Ahli Ruby Zukri Alamsyah, S.T., M.T.I. Chief Digital Forensik PT Digital Forensik Indonesia.

Kemudian petitum dibacakan oleh rekan kami, Yang Mulia.

491. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83/PHPU.BUP-XXIII/2025: DESYANA [01:50:35]

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

Berdasarkan seluruh uraian dalil dalam Permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut. Mengadili:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 1669 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 tertanggal 3 Desember 2024 adalah batal, tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Mendiskualifikasikan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 Nomor Urut 02 atas nama Hj. Edison, S.H., M.Hum., dan Ir. Hj. Sumarni, M.S.I.
4. Menyatakan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 Nomor Urut 03 atas nama Dr. H. Nasrun Umar, H.N.U. dan Lia Anggriani, S.H., M.H., sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024.
5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 di Kabupaten Muara Enim, khususnya di 4 kecamatan, yaitu A. Kecamatan Lawang Kidul B. Kecamatan Muara Enim C. Kecamatan Ujan Mas D. Kecamatan Petulai Dangku.
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim beserta jajarannya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
7. Memerintahkan Kepala Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dan Badan Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim beserta jajarannya, dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini dan melaporkannya kepada Mahkamah dalam jangka waktu 7 hari kerja sejak selesainya pemungutan suara ulang.
8. Memerintahkan kepada Kepolisian republik ... Resort Kabupaten Muara Enim beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang sesuai dengan kewenangannya.
9. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya atau bilamana Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

492. KETUA: SUHARTOYO [01:52:55]

Baik. Terima kasih. Ini tidak ada rekomendasi-rekomendasi, ya?

493. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83/PHPU.BUP-XXIII/2025: DESYANA [01:54:01]

Izin, Yang Mulia. Dari informasi yang kami dengar atas laporan yang kami ajukan itu ada rekomendasi, Yang Mulia. Tetapi memang kita berdasarkan informasi yang kami terima itu, ada rekomendasi dari Baswaslu[sic!] yang menyatakan, dinyatakan sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Lawang Kidul.

494. KETUA: SUHARTOYO [01:54:21]

Dilampirkan tidak?

495. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83/PHPU.BUP-XXIII/2025: DESYANA [01:54:23]

Itu datanya kita belum dapat tapi informasi yang kami dengar, Yang Mulia. Mu ... mungkin bisa nanti dibuktikan oleh Bawaslu, Yang Mulia. Karena yang mengeluarkan rekomendasi adalah Bawaslu.

496. KETUA: SUHARTOYO [01:54:34]

Didalilkan juga, harus di (...)

497. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83/PHPU.BUP-XXIII/2025: DESYANA [01:54:36]

Baik, Yang Mulia.

498. KETUA: SUHARTOYO [01:54:39]

Kalau Bawaslu, kalau enggak dipersoalkan, diam saja dia.
Silakan untuk terakhir 176.

499. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 176/PHPU.BUP-XXIII/2025: A. MUHAMMAD ASRUN [01:54:50]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami mengikuti arahan dari, Yang Mulia. Tidak akan membacakan atau dianggap dibacakan kewenangan

Mahkamah, kemudian tenggang waktu, pengajuan permohonan dan legal standing.

Izin, Yang Mulia. Bahwa Pemilu Calon Bupati dan Wakil Bupati Lahat ini telah dirusak oleh berbagai macam pelanggaran. Dirusak oleh pelanggaran, sejumlah pelanggaran bersifat TSM dan pelanggaran pelanggaran TSM ini, dibuktikan dengan 140 bukti yang telah disampaikan. Oleh karena ada pelanggaran TSM tersebut, Pemohon memohon agar ditunda pemberlakuan Pasal 158 Undang-undang Pilkada untuk memeriksa substansi perkara a quo. Ada rekomendasi dari Bawaslu bahwa mengakui adanya pelanggaran-pelanggaran ini.

Selanjutnya, Yang Mulia. Secara Highlight kami akan sampaikan pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud.

Kesalahan pertama adalah kesalahan administrasi, seperti tidak samanya daftar hadir pemilih dengan jumlah suara sah yang digunakan, adanya absensi daftar hadir pemilih yang kosong, dan tidak ditemukan absensi daftar hadir pemilih di dalam kotak suara. Kesalahan yang berakibat pidana pemilihan, seperti adanya orang yang menandatangani absensi daftar hadir pemilih lebih dari pada satu kali, dan ditemukan adanya absensi daftar hadir pemilih dengan pola tanda tangan yang sama. Terdapat kotak suara yang sudah tidak disegel setelah proses pemungutan dan penghitungan suara segera ... selesai dilakukan di TPS. Adanya ses ... C.Hasil Salinan KWK ganda, sehingga saksi pasangan calon mendapatkan C.Hasil ses ... Salinan KWK dengan angka perolehan yang berbeda-beda. Kemudian ada pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan yang penghitung suara tidak lakukan ber ... tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani atau menulis nama atau (suara tidak terdengar jelas) surat suara yang sudah digunakan, petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat-surat tersebut tidak sah. Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama dan TPS yang berbeda dan/atau lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapatkan kesempatan memperoleh suara pada TPS, dan ini sudah kami jelaskan di dalam Permohonan ini, Yang Mulia.

500. KETUA: SUHARTOYO [01:56:26]

Ya.

501. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 176/PHPU.BUP-XXIII/2025: A. MUHAMMAD ASRUN [01:56:28]

Dan kami menganggap tidak perlu membacakan ulang.

502. KETUA: SUHARTOYO [01:56:33]

Baik, ya.

503. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 176/PHPU.BUP-XXIII/2025: A. MUHAMMAD ASRUN [01:56:33]

Karena ini sudah tertera di sini. Kami langsung lompat kepada Petitum, Yang Mulia.

504. KETUA: SUHARTOYO [01:56:38]

Silakan.

505. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 176/PHPU.BUP-XXIII/2025: A. MUHAMMAD ASRUN [01:56:43]

Petitum.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Membatalkan,
 - a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 3308 Tahun 2024 tentang dan seterusnya atau.
 - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 3308 tahun dan seterusnya sepanjang mengenai perolehan suara di semua TPS untuk Kecamatan Lahat, Merapi Timur, Merapi Barat, Kikim Barat, Kikim Timur, Pseksu, Pulau Pinang, dan Kikim Selatan atau.
 - c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 308 Tahun 2024 dan seterusnya sepanjang mengenai perolehan suara di TPS dengan rincian sebagai berikut.
 1. Kecamatan Lahat dan seterusnya.
 2. Kecamatan Merapi Timur meliputi TPS 1 dan seterusnya.
 3. Kecamatan Merapi Barat meliputi TPS 1 dan seterusnya.
 4. Kecamatan Kikim Barat meliputi TPS 1 dan seterusnya .
 5. Kecamatan Kikim Timur meliputi TPS 1 Desa Kulit Cempaka dan seterusnya.
 6. Kecamatan Pseksu meliputi TPS 1 dan seterusnya.
 7. Kecamatan Pulau Pinang meliputi TPS 1 Desa Kelurahan Pagar Batu dan seterusnya.
 8. Kecamatan Kikim Selatan meliputi TPS 1 Desa Kelurahan Keban Agung dan seterusnya.
3. Memerintahkan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat untuk.

- a. Melaksanakan pemungutan suara ulang di semua TPS untuk Kecamatan Lahat, Merapi Timur, Merapi Barat, Kikim Barat, Kikim Timur, Pseksu, Pulau Pinang, dan Kikim Selatan atau,
- b. Melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS sebagai berikut.
 1. Kecamatan Lahat meliputi TPS 1 dan seterusnya.
 2. Kecamatan Merapi Timur meliputi TPS 1 dan seterusnya.
 3. Kecamatan Merapi Barat meliputi TPS 1 dan seterusnya.
 4. Kecamatan Kikim Barat meliputi TPS 1 dan seterusnya.
 5. Kecamatan Kikim Timur meliputi TPS 1 Desa Kelurahan Cempaka, Sakti, dan seterusnya.
 6. Kecamatan Pseksu meliputi TPS 1 dan seterusnya .
 7. Kecamatan Pulau Pinang meliputi TPS 1 Desa Kelurahan Pagar Batu, dan seterusnya.
 8. Kecamatan Kikim Selatan meliputi TPS 1/Desa Kelurahan Keban Agung, dan seterusnya.
4. Pemberitahuan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya. Demikian. Terima kasih, Yang Mulia.

506. KETUA: SUHARTOYO [01:59:16]

Terima Kasih.

Pak Andi Asrun ini tidak dari rekomendasi-rekomendasi, ya, Pak?

507. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 176/PHPU.BUP-XXIII/2025: A. MUHAMMAD ASRUN [01:59:28]

Ada dari Bawaslu, Yang Mulia.

508. KETUA: SUHARTOYO [01:59:28]

Ada?

509. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 176/PHPU.BUP-XXIII/2025: A. MUHAMMAD ASRUN [01:59:28]

Ada rekomendasi dari Bawaslu.

510. KETUA: SUHARTOYO [01:59:33]

Dijadikan bukti?

511. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 176/PHPU.BUP-XXIII/2025: A. MUHAMMAD ASRUN [01:59:33]

Kami ajukan bukti, Yang Mulia.

512. KETUA: SUHARTOYO [01:59:50]

Yang P-6 ini bukan? Kode-nya, Pak?

513. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 176/PHPU.BUP-XXIII/2025: A. MUHAMMAD ASRUN [01:59:57]

P-6, Yang Mulia.

514. KETUA: SUHARTOYO [02:00:03]

Baik, nanti di ... tapi itu surat untuk pembinaan kepada, himbuan pembinaan kepada KPU.

515. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 176/PHPU.BUP-XXIII/2025: A. MUHAMMAD ASRUN [02:00:00]

Ya.

516. KETUA: SUHARTOYO [02:00:15]

Baik. Terima kasih untuk semuanya. Kemudian, kami konfirmasi untuk bukti yang diajukan. Perkara Nomor 34 mengajukan Bukti P-1 sama dengan P-130, betul ya?

517. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 34/PHPU.BUP-XXIII/2025: EVA NORA [02:00:40]

Benar, Yang Mulia. Cuma izin, Yang Mulia. Nanti kami akan menambahkan daftar bukti lagi, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

518. KETUA: SUHARTOYO [02:00:46]

Baik. Kemudian 73, P-1 sama dengan P-17.

519. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PHPU.BUP-XXIII/2025: MISBAHUDDIN GASMA [02:00:54]

Izin, Yang Mulia. Kami juga punya bukti tambahan dan kami sudah bawa.

520. KETUA: SUHARTOYO [02:00:52]

Nanti ya di ... hanya kartu anggota advokatnya, nanti dicek Pak, ada yang sudah habis seperti nya.

521. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PHPU.BUP-XXIII/2025: MISBAHUDDIN GASMA [02:01:05]

Ya, kebetulan Desember kemarin habis dan kami baru terima beberapa hari yang lalu, Yang Mulia. Nanti kami perbaharui. Terima kasih.

522. KETUA: SUHARTOYO [02:01:14]

Termasuk dari Pihak Terkait Nomor 73 juga kartu anggota advokatnya banyak yang sudah kedaluwarsa. Kemudian Perkara Nomor 3, P-1 sampai dengan P-22, ya, betul Pak? Betul, ya?

523. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARTADINATA [02:01:33]

Nomor 3 sampai P-22, ya betul, Yang Mulia.

524. KETUA: SUHARTOYO [02:01:33]

P-1 sampai P-22. Cuma P-15-nya enggak ada Pak, nanti dicek lagi.

525. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARTADINATA [02:01:37]

Ya. Izin, Yang Mulia. Saya tadi ingin melakukan renvoi kepada Bukti P-15 agar dicoret.

526. KETUA: SUHARTOYO [02:01:48]

Jadi dianggap tidak ada, ya?

527. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARTADINATA [02:01:48]

Dianggap tidak ada dan pada posita poin ke-7 halaman ke-9.

528. KETUA: SUHARTOYO [02:01:54]

Posita apa lagi? Ini bukti, kok posita.

529. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARTADINATA [02:01:56]

Bukan, maksudnya ada kalimat di situ bukti Pak. Mohon dicoret di situ.

530. KETUA: SUHARTOYO [02:01:59]

Oh, dicoret juga, disesuaikan ya?

531. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARTADINATA [02:01:59]

Ya, baik.

532. KETUA: SUHARTOYO [02:01:59]

Kemudian, Perkara Nomor 24, P-1 sama dengan P-30.2, betul ya?

533. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: NAZARUDIN [02:02:09]

Betul, Yang Mulia.

534. KETUA: SUHARTOYO [02:02:09]

Baik.

535. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: NAZARUDIN [02:02:10]

Namun izin, Yang Mulia. Apabila diperkenankan kembali, ada bukti baru yang kami terima, Yang Mulia. Bila diterima (...)

536. KETUA: SUHARTOYO [02:02:18]

Terima gimana maksudnya?

537. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: NAZARUDIN [02:02:23]

Ada alat bukti baru (...)

538. KETUA: SUHARTOYO [02:02:23]

Mau diterima, mau diserahkan ke sini?

539. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: NAZARUDIN [02:02:25]

Ya, Yang Mulia.

540. KETUA: SUHARTOYO [02:02:25]

Oh.

541. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: NAZARUDIN [02:02:25]

Namun hari ini belum dibawa, Yang Mulia.

542. KETUA: SUHARTOYO [02:02:27]

Oh, belum dibawa.

543. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: NAZARUDIN [02:02:27]

Ya, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia.

544. KETUA: SUHARTOYO [02:02:28]

Ya, nanti dibawa pada sidang yang datang.

545. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24: NAZARUDIN [02:02:30]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

546. KETUA: SUHARTOYO [02:02:33]

Kemudian Perkara 14, P-1 sama dengan P-247, betul ya? Pemohon 14?

547. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PHPU.BUP-XXIII/2025: TURIMAN [02:02:44]

Betul, Yang Mulia.

548. KETUA: SUHARTOYO [02:02:51]

Kecuali P-35 dan P-74, tidak ada bukti fisiknya. Kemudian selebihnya.

549. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PHPU.BUP-XXIII/2025: TURIMAN [02:02:56]

Izin menyampaikan, Yang Mulia. Ada alat bukti yang terpending itu. Itu bukti yang terpending sebenarnya sejumlah 36.

550. KETUA: SUHARTOYO [02:03:05]

Yang mana, Pak?

551. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PHPU.BUP-XXIII/2025: TURIMAN [02:03:07]

Yang Bukti P-12, P-14, P-32, P-33, P-34, P-52, P-58.

552. KETUA: SUHARTOYO [02:03:15]

Ini perkara nomor berapa? 14?

553. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PHPU.BUP-XXIII/2025: TURIMAN [02:03:16]

14.

554. KETUA: SUHARTOYO [02:03:16]

Oh, ini yang P-35 dan P-74 yang ada persoalan dengan tidak ada fisiknya itu.

555. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PHPU.BUP-XXIII/2025: TURIMAN [02:03:26]

Baik, Yang Mulia. Nanti (...)

556. KETUA: SUHARTOYO [02:03:28]

Ya.

557. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PHPU.BUP-XXIII/2025: TURIMAN [02:03:28]

Mohon izin untuk disampaikan kembali, Yang Mulia.

558. KETUA: SUHARTOYO [02:03:30]

Kemudian untuk Perkara 25, Buktinya P-1 sampai dengan P-19, catatannya adalah P-5 sampai dengan P-12. Dan P-14, P-16, P-18 tidak ada bukti fisiknya ini. Nanti supaya dilengkapi. Untuk Para atau Permohonan 25.

559. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL RASYID [02:03:58]

Ya, Yang Mulia. Nanti kami akan perbaiki secepatnya.

560. KETUA: SUHARTOYO [02:04:00]

Ya.

561. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL RASYID [02:04:00]

Juga terhadap Permohonan kami yang perbaiki Insya Allah besok akan kami sampaikan.

562. KETUA: SUHARTOYO [02:04:25]

Kemudian 83, P-1 sampai P-36 lengkap. Lengkap, ya. Kemudian dari 176 P-1 sampai dengan P-160?

563. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 176/PHPU.BUP-XXIII/2025: A. MUHAMMAD ASRUN [02:04:32]

Betul, Yang Mulia. Terima kasih.

564. KETUA: SUHARTOYO [02:04:33]

Cuma P-7, P-10, P-88, P-93, P-109, dan P-136. Apa maksudnya? Oh, Belum diserahkan itu Pak, ada 4 atau 5 Pak Asrun.

565. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 176/PHPU.BUP-XXIII/2025: A. MUHAMMAD ASRUN [02:04:51]

Siap, Yang Mulia. Siap. Terima kasih, Yang Mulia.

566. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83/PHPU.BUP-XXIII/2025: OC KALIGIS [02:04:54]

Kami kan sampai P-68, Yang Mulia. Dan 2 Keterangan Ahli, Yang Mulia. Mohon maaf, Yang Mulia.

567. KETUA: SUHARTOYO [02:05:11]

Ya, tapi belum dirapikan dengan tanda bukti di samping itu lho Pak Prof, ya, Pak OC. Nanti dirapikan dulu.

568. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83/PHPU.BUP-XXIII/2025: OC KALIGIS [02:05:20]

Tadi kami sudah berikan di luar, Yang Mulia. Tapi nanti kami lihat lagi, Yang Mulia. Sampai Bukti P-68 dengan 2 Ahli.

569. KETUA: SUHARTOYO [02:05:11]

Ya, nanti dicek kembali.

570. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83/PHPU.BUP-XXIII/2025: OC KALIGIS [02:05:31]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Ya, dengan 2 Ahli, Yang Mulia.

571. KETUA: SUHARTOYO [02:05:35]

Baik. Terima kasih. Nanti bisa diselesaikan ke Kepaniteraan.

Baik. Untuk penundaan sidang Perkara Nomor 34, Nomor 73, 03, dan 24. Jadi 34, 73, 03, dan 24. Sidang lanjutannya hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, pukul 13.00 WIB. Untuk 4 Nomor tadi.

Kemudian Nomor yang 14, Nomor 25, 83, 176, ditundanya hari Selasa, 21 Januari 2025, pukul 08.00 WIB. Agendanya Mendengar Keterangan KPU, Jawaban KPU, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu. Para Pihak supaya hadir tanpa kami panggil lagi karena ini sudah merupakan pemberitahuan resmi. Ada yang disampaikan? Silakan.

572. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:06:41]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Untuk Pemohon 83, ya, Pak OC tadi, nanti ringkasannya itu tolong dimasukkan juga, ya.

573. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83/PHPU.BUP-XXIII/2025: OC KALIGIS [02:06:56]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

574. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:06:59]

Sama yang tadi, Kabupaten Empat Lawang, ya?

575. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83/PHPU.BUP-XXIII/2025: DESYANA [02:07:03]

Ya.

576. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83/PHPU.BUP-XXIII/2025: OC KALIGIS [02:07:03]

Ya, Yang Mulia.

577. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:07:04]

Nanti itu dimasukkan karena kami ingin pastikan bahwa yang menjadi acuan itu kalau yang memenuhi perbaikan itu yang dipakai, ya. Jangan sampai nanti ada yang di luar dari perbaikan, misalnya karena nanti akan kepentingan Termohon untuk menjawab, Pihak Terkait, dan yang lainnya. Jadi kalau bisa setelah sidang ini diserahkan ringkasannya. Terima kasih Yang Mulia.

578. KETUA: SUHARTOYO [02:07:35]

Baik. Ada yang mau ditanyakan?

579. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 34/PHPU.BUP-XXIII/2025: DHIMAS PRADANA [02:07:39]

Dari Pihak Terkait, Yang Mulia, Perkara 34.

580. KETUA: SUHARTOYO [02:07:42]

Apa Pak?

581. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 34/PHPU.BUP-XXIII/2025: DHIMAS PRADANA [02:07:43]

Izin, kami kemarin ada kekurangan tanda tangan di penerima kuasa. Sekarang sudah kami lampirkan, sudah kami lengkapi.

582. KETUA: SUHARTOYO [02:07:51]

Ya. Sudah dilengkapi?

583. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 34/PHPU.BUP-XXIII/2025: DHIMAS PRADANA [02:07:52]

Sudah.

584. KETUA: SUHARTOYO [02:07:53]

Nanti diserahkan, ya, Pak, ya?

585. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 34/PHPU.BUP-XXIII/2025: DHIMAS PRADANA [02:07:55]

Ya. Kemudian yang kedua, Yang Mulia, untuk melengkapi keterangan Pihak Terkait mohon izin untuk bisa melakukan inzage terhadap bukti yang diajukan oleh Pemohon.

586. KETUA: SUHARTOYO [02:08:04]

Ya. Ajukan permohonan, alat buktinya yang mana yang akan dipelajari, harus apa ... harus pasti. Jangan semua alat bukti mau dibaca, tapi nomor berapa, berkaitan dengan apa.

587. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 34/PHPU.BUP-XXIII/2025: DHIMAS PRADANA [02:08:20]

Baik. Terima kasih.

588. KETUA: SUHARTOYO [02:08:20]

Di dalam Permohonannya harus dijelaskan.

589. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 34/PHPU.BUP-XXIII/2025: DHIMAS PRADANA [02:08:22]

Baik.

590. KETUA: SUHARTOYO [02:08:24]

Cukup, yang lain? Baik, kalau tidak ada lagi. Silakan.

591. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 176/PHPU.BUP-XXIII/2025: DUDY AGUNG TRSINA [02:08:34]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami dari Kabupaten Lahat, Pihak Terkait, Yang Mulia. Perkara Nomor 176, ingin mengajukan inzage juga, Yang Mulia.

592. KETUA: SUHARTOYO [02:08:41]

Ya. Sama, Pak, ajukan Permohonan pakai surat karena kalau ada suratnya supaya ada kepastian nomor bukti berapa yang akan dipelajari, termasuk berkaitan dengan apa, supaya (...)

593. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 176/PHPU.BUP-XXIII/2025: DUDY AGUNG TRSINA [02:08:57]

Baik. Terima kasih.

594. KETUA: SUHARTOYO [02:08:58]

Baik.

595. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 176/PHPU.BUP-XXIII/2025: DUDY AGUNG TRSINA [02:08:58]

Yang Mulia?

596. KETUA: SUHARTOYO [02:09:01]

Apa, Pak?

597. TERMOHON: AZHAR HASIBUAN [02:09:08]

Izin, Yang Mulia.

Kami dari Termohon Perkara 34 ingin menanyakan terkait nanti jawaban yang akan kami jawab yang mana Permohonan awalkah atau yang perbaikan? Karena kami menerima 2 Permohonan yang sama-sama diregistrasi, Yang Mulia.

598. KETUA: SUHARTOYO [02:09:26]

Ya. Kalau perbaikan itu tidak terlambat itu perbaikannya.

599. TERMOHON NO 34: AZHAR HASIBUAN [02:09:32]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

600. KETUA: SUHARTOYO [02:09:33]

Ya. Cukup, ya. Terima kasih untuk semuanya.
Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 21:09 WIB

Jakarta, 9 Januari 2025
Plt.Panitera,
Wiryanto

